

# Full\_Buku\_Resolusi\_Konflik.pdf

*by*

---

**Submission date:** 05-Oct-2022 07:07PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1917260371

**File name:** Full\_Buku\_Resolusi\_Konflik.pdf (820.92K)

**Word count:** 21688

**Character count:** 136598

Dr. Ahmad Rajafi, M.HI  
Ressi Susanti, M.Pd.

# Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Budaya

(Studi Pada Suku Mongondow, Lampung, Jawa)

Pengantar:  
Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.  
(Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia)

Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D.  
(Rektor IAIN Manado)



---

RESOLUSI KONFLIK  
KELUARGA BERBASIS BUDAYA

---

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Hak Cipta** adalah **hak eksklusif pencipta** yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf **1** huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana **1** dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).



Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. | Ressi Susanti, M.Pd.

---

# RESOLUSI KONFLIK KELUARGA BERBASIS BUDAYA

---

ISTANA PUBLISHING

**Resolusi Konflik**  
**Keluarga Berbasis Budaya**

©Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. dan Ressi Susanti, M.Pd.

xx + 80 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-6226-35-3

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, juga tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Penulis : Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. dan Ressi Susanti, M.Pd.

Editor : Maulana Aenul Yaqin

Design Cover : Amirul Mukmin

Diterbitkan oleh:

**1** V. ISTANA AGENCY

Istana Publishing

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722

RT 39/12 Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta



0851-0052-3476



Istanaagency09@gmail.com



0857-2902-2165



istanaagency



istanaagency



www.istanaagency.com

**PENGANTAR:**  
**KEBUDAYAAN, MODAL  
PENYELESAIAN KONFLIK  
DALAM KELUARGA**

---

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.  
*Ketua Dewan Asosiasi Hukum Keluarga Islam Indonesia*

Segala puji hanya milik Allah swt., yang berfirman: “perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu termasuk orang-orang yang beriman,” (Qs. Al-Anfal: 1). Solawat serta salam semoga terus mengalir ke haribaan baginda Nabi saw., yang bersabda: “orang beriman dengan orang beriman lainnya seperti bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menopang,” (HR. Bukhari).

Dalam al-Qur’an ada tiga ayat yang secara khusus menjelaskan dan mengajarkan bagaimana penyelesaian konflik keluarga, yakni; al-Nisa’ (4); 34, al-Nisa’ (4); 35, dan al-Nisa’ (4); 128.

Al-Nisa' (4): 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya:

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*

Al-Nisa' (4): 35;

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya:

*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.*

Al-Nisa' (4): 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya:

*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Tiga ayat ini dapat dikelompokkan berdasarkan sumber konflik. Al-Nisa' (4): 34 menjelaskan dan mengajarkan penyelesaian konflik keluarga yang sumber masalahnya adalah istri. Al-Nisa' (4): 35 menjelaskan dan mengajarkan penyelesaian konflik keluarga yang sumber masalahnya bisa bersama istri dan suami, boleh jadi di luar pasangan istri dan suami. Sebab fakta menunjukkan sumber konflik keluarga banyak terjadi justru bukan bersumber pada istri atau suami, tetapi di luar mereka. Sumber konflik di luar istri atau suami tidak selalu orang jauh, seperti wanita idaman lain (WIL) atau laki-laki idaman lain (LIL), tetapi bisa jadi dari keluarga dekat; mertua, ipar, sepupu dan sejenisnya. Sementara al-Nisa' (4): 128 menjelaskan dan mengajarkan penyelesaian konflik keluarga yang bersumber dari suami.

Tiga ayat ini boleh juga dikelompokkan berdasarkan tingkat berat dan rumitnya konflik keluarga. Ada konflik yang penyelesaiannya cukup antara istri dan/atau suami, namun ada juga konflik keluarga yang penyelesaiannya harus melibatkan orang lain, di



luar istri dan/atau suami. Untuk konflik jenis pertama dapat merujuk pada al-Nisa' (4); 34 dan 128, sementara untuk konflik jenis kedua merujuk pada al-Nisa' (4): 35.

Ayat-ayat ini ditambah dengan nash lain menjadi dasar ditetapkannya proses penyelesaian konflik keluarga, baik yang bersifat litigasi maupun mediasi. Penyelesaian konflik keluarga lewat jalan mediasi/damai juga ditunjukkan oleh sunnah nabi Muhammad saw., di antaranya ada hadis riwayat dari Abi Hurairah yang menjelaskan jalan tersebut, yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ». زَادَ أَحْمَدُ « إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ». وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ »<sup>1</sup>

Artinya:

*Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda; perjanjian antara kaum muslim itu diperbolehkan. Ahmad menambahkan; kecuali perjanjian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sulaiman bin Dawud menambahkan, Rasulullah saw bersabda; kaum muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati.*

Dalam bentuk litigasai, di Indonesia tersedia Peradilan Agama, lembaga yang secara khusus menyelesaikan masalah-masalah keluarga kaum muslimin. Namun faktanya jumlah konflik yang muncul tidak sebanding dengan kemampuan para hakim di Pengadilan Agama menyelesaikannya. Akibatnya terjadi penumpukan perkara, baik di tingkat Peradilan tingkat 1, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat banding, provinsi, Pengadilan Tinggi Agama, bahkan

<sup>1</sup> Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sajistani al-Azdi, *Sunan Abî Dâwud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) II:327.

di tingkat kasasi, nasional, Mahkamah Agung. Berdasarkan dan mempertimbangkana fakta ini Mahkamah Agung memberikan harapan besar terhadap lembaga perdamina (mediasi). Maksimalisasi peran mediasi diupayakan dengan berbagai kebijakan. Dalam rangka ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 untuk memberdayakan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai *eks* Pasal 130 HIR/154 R.Bg. Bermula dari surat edaran ini, maka selanjutnya Mahkamah Agung bertututurut mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (i) Perma nomor 2 tahun 2003, (ii) Perma nomor 1 tahun 2008 dan (iii) terakhir adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016. Memang penerbitan beberapa peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi tersebut didasarkan pada alasan lain selain untuk mengoptimalkan lembaga perdamaian ex pasal 130 HIR/154 R.Bg. adalah untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.

Harapan besar terhadap peran lembaga mediasi untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga bukan tidak beralasan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam rangka mengurangi penumpukan perkara di pengadilan berjalan baik dan berhasil di negara-negara lain, seperti Jepang dan Australia. Keberhasilan di negara-negara inilah yang diharapkan juga terjadi di Indoensia.

Mediasi pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970. Dalam pandangan Robert D. Benjamin, mediasi baru dikenal pada tahun 1970 dan baru pada tahun 1979 efektif diberlakukan sebagai bagian dari proses peradilan.<sup>2</sup> Lembaga mediasi, muncul pertama kali dengan latarbelakang bahwa pengadilan sebagai satu satunya lembaga penyelesaian perkara belum mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena berbagai alasan, dan ada dua alasan

2 M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007), hlm. 211.

paling utama. Pertama, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi pada umumnya berjalan lambat sehingga banyak menghabiskan waktu dan biaya (*waste of time and money*). Kedua, pemeriksaan diligasi ditengarai sangat formalistis dan sangat teknis. Bersamaan dengan itu jumlah perkara yang masuk ke pengadilan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui litigasi yang demikian tentu saja melelahkan. Situasi ini masih ditambah dengan masalah lain, bahwa faktanya hasil putusan lewat pengadilan diakhiri dengan posisi menang atau kalah. Akibatnya, putusan pengadilan pasti merugikan salah satu pihak. Keadaan akan berbeda apabila penyelesaian perkara dilakukan dengan melalui mediasi, yang memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk mempertemukan kehendaknya. Proses mediasi yang lebih sederhana daripada litigasi, memungkinkan pertemuan dua pihak yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang jauh dari suasana formalistik dan teknis. Putusan hasil mediasi juga akan bisa menampung keinginan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses mediasi akan lebih mudah mencapai “putusan” dengan filosofi “menang-menang” (*win-win solution*).

Hanya saja fakta menunjukkan di Indonesia, meski sudah dilakukan berbagai kebijakan dan usaha, lembaga mediasi ternyata belum cukup manjur menyelesaikan tumpukan perkara keluarga. Walhasil baik lembaga litigasi maupun lembaga mediasi belum cukup ampuh menyelesaikan tumpukan masalah dan/atau konflik keluarga. Padahal, sejalan dengan itu, kompleksitas masalah dan konflik keluarga semakin beragam, sejalan dengan atau akibat dari kemajuan teknologi dengan segala akibat yang ditimbulkannya.

Terbukti, sejauh pengamatan atas perkembangan mutakhir kehidupan rumah tangga, media massa sering menampilkan kehidupan rumah tangga yang penuh konflik, berupa perselingkuhan



atau pengkhianatan cinta; faktor-faktor kesejahteraan finansial yang tidak tercukupi; atau bahkan kekerasan fisik berupa pembunuhan atas pasangan. Perkembangan sosial media dan teknologi media juga dalam banyak kasus turut memperparah hubungan keluarga, seperti semakin mudahnya perselingkuhan dibanding era sebelum teknologi digital. Kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis; sekalipun secara fisik mereka berkumpul tetapi hati dan pikiran mereka terpisah jauh, karena asyik dengan gadget masing-masing. Bukan saja individu yang semakin teralienasi dari lingkungan masyarakatnya, melainkan juga seorang pasangan teralienasi dari pasangan maupun keluarganya sendiri.

Alienasi seorang pasangan dari pasangannya sendiri adalah dampak dari perubahan atmosfer kehidupan yang semakin terkoneksi dengan jaringan, di satu sisi. Di sisi lain, hal itu menjadi potensi negatif dan bom waktu yang bisa meledak dan merusak keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Sementara itu, Islam adalah agama yang diyakini mampu menjawab segala tantangan dan kebutuhan zaman, termasuk bagaimana menyikapi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi mutakhir, yang mengancam harmoni keluarga dan rumah tangga. Di level inilah, upaya-upaya menerjemahkan ajaran agama menjadi lebih membumi merupakan kata kunci utama. Nilai-nilai agama dipadukan dengan nilai-nilai budaya, sehingga mampu membentengi pribadi setiap individu maupun mentalitas-kognitif masyarakat agar tetap harmonis membangun kehidupan berkeluarga.

Mempertimbangkan fakta bahwa tingkat kecepatan lembaga litigasi dan lembaga mediasi menyelesaikan konflik keluarga, belum berbanding lurus dengan tingkat banyaknya konflik keluarga, mendorong para ahli mencari solusi lain yang mungkin dilakukan. Di antara hasil yang didapatkan, ternyata ditemukan tradisi lokal (*local wisdom*) yang perannya dimungkinkan dapat dimaksimalkan

dalam menyelesaikan perkara-perkara dan/atau konflik keluarga.

Buku berjudul “*Resolusi Konflik Keluarga dalam Bingkai Budaya di Indonesia : Studi pada Suku Mongondow, Lampung dan Jawa*”, yang ada di tangan pembaca budiman ini adalah satu di antara hasil penelitian yang berhasil menggali *local wisdom* dimaksud. Penulis buku yang merupakan hasil penelitian ini mengandaikan satu hipotesa, bahwa konflik dalam sebuah keluarga masih punya harapan untuk diselesaikan, dengan bergantung pada basis kebudayaan masyarakat. Hal itu terwujud dalam kasus masyarakat bersuku Mongondow. Ada pengalaman konkrit di tengah masyarakat Mongondow yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapapun, di mana nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia menjadi modalitas utama yang paling berharga untuk menyelesaikan konflik keluarga.

Sejatinya, kita sebagai akademisi membutuhkan literatur yang massif seputar peran dan fungsi nilai-nilai budaya lokal kita sebagai masyarakat Indonesia. Nilai-nilai lokalitas dapat menjadi oase atau mata air hikmah yang dibutuhkan oleh masyarakat modern yang cenderung rasionalis-pragmatis-hedonis; masyarakat yang terlanjur dijajah oleh peradaban asing yang tidak membumi dan tidak mengakar di dalam jati diri bangsa. Tetapi, hal ini bukan berarti sebuah statemen untuk menolak segala hal yang berbau asing. Karena kita sebagai muslim tetap berpegangan pada sabda Rasulullah saw bahwa “*al-hikmah dhallatul mukmin fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha*” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Kebijakan itu adalah barang milik orang beriman yang hilang, dimana saja menemukannya maka orang mukmin paling berhak atasnya.

Sampai di sini, kita dapat menyatakan bahwa konflik dalam keluarga adalah problem bersama. Segala bentuk cara, strategi, dan metode yang bisa menyelesaikannya, dapat kita pakai, baik itu berasal dari peradaban orang lain maupun dari peradaban kita sendiri. Jika nilai-nilai lokalitas seperti yang terjadi pada masyarakat suku



Mongondow, Lampung dan Jawa, tersebut diyakini mampu menjadi solusi konflik maka tidak ada salahnya kita patut mencoba dan menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Seraya tetap memikirkan jati diri dan nilai-nilai lokalitas kita masing-masing. Sebab, sebagai bangsa berkebudayaan timur, kita adalah bangsa yang dianugerahi nilai-nilai lokalitas yang begitu melimpah. Hal itu patut kita syukuri bersama.

Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada penulis buku “*Resolusi Konflik Keluarga dalam Bingkai Budaya di Indonesia*”, karena ini memberikan wacana yang sangat menarik, serta saya berharap agar manfaat buku ini semakin meluas dengan cakupan skala pembaca yang lebih luas. Selamat membaca.!



**PENGANTAR:**  
**Membangun Kerukunan  
Umat Berbasis Kebudayaan**  
Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.  
*(Rektor IAIN Manado)*

Kerukunan umat adalah barang paling berharga, yang akhir-akhir ini menjadi barang mahal dan sulit kita miliki. Sering kali terjadi konflik dimana-mana, dan banyak faktor yang melatarbelakanginya. Kadang kala, kita temukan faktor penyebabnya berupa perbedaan kepentingan politik, dan ada kala penyebabnya adalah nilai-nilai agama maupun kebudayaan mereka. Pada akhirnya, kerukunan umat menjadi sulit kita capai. Untuk itulah, mencari jalan keluar dari kemelut konflik yang sudah mirip benang kusut ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Lebih-lebih kita sedang hidup dalam atmosfer politik demokratis, yang bila tidak benar-benar mampu menjalankannya maka mudah tergelincir pada perpecahan.

Demokrasi di satu sisi memang masih menempati kedudukan sebagai sistem yang terbaik hingga hari ini, karena belum ada sistem lain yang teruji yang lebih baik dari demokrasi itu sendiri. Dalam sistem demokrasi, setiap individu memiliki kebebasannya dan memiliki derajat yang setara tanpa dominasi. Namun begitu, demokrasi pada saat yang sama melegalkan persaingan dan setiap individu tergoda untuk mendominasi lainnya. Sebab, ternyata kesetaraan itu sendiri tidak mudah dipertahankan. Seakan-akan sudah watak manusia untuk melawan kesetaraan. Itu bisa dilihat, misalnya, adanya persaingan dalam atmosfer demokratis itu sendiri. Persaingan menjadi anak turunan yang dilahirkan dari demokrasi.

Karena persaingan lahir dari rahim demokrasi, maka pemenang selalu jatuh ke tangan mayoritas. Maka tidak heran bila mayoritas menjadi penguasa, kemudian hubungan antara mayoritas dan minoritas menjadi problem lain yang diturunkan dari demokrasi. Dengan kata lain, sistem demokrasi menelurkan dua problem secara bersamaan; persaingan bebas dan dominasi oleh kubu mayoritas. Di dalam persaingan dan dominasi, konflik-konflik turunannya sudah pasti mengiringi. Yang paling mencolok kita lihat adalah persaingan keras di setiap pagelaran pesta demokrasi lima tahun sekali. Bahkan, ketika pesta demokrasi itu selesai dan berakhir, konflik-konflik antar pendukung belum bisa dipastikan akan ikut reda. Walaupun pada kenyataannya elite-elite mereka sendiri (jagoan masing-masing) sudah menyatakan berdamai, berafiliasi, dan saling mendukung satu sama lain. Konflik di akar rumput tetap saja belum reda.

Saya sampai pada satu renungan sementara, bahwa nilai-nilai demokrasi sebagai satu sistem politik yang diadopsi dari peradaban barat harus dikombinasikan dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Indonesia. Misalnya, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai utama yang mengkrystal dalam Pancasila, mulai dari persatuan hingga keadilan. Mafhum mukhalafahnya adalah

tidak mungkin kita memperjuangkan nilai-nilai demokrasi jika harus mengorbankan nilai-nilai Pancasila. Tidak mungkin kita mempertahankan kebebasan jika harus mengorbankan persatuan dan keadilan. Kebebasan dan kesetaraan yang dijamin oleh demokrasi harus dibingkai dalam spirit persatuan dan keadilan. Hanya dengan cara ini, kita bisa menatap masa depan bangsa yang lebih cerah, tanpa konflik, tanpa perpecahan.

Buku berjudul “*Resolusi Konflik Keluarga dalam Bingkai Budaya di Indonesia : Studi pada Suku Mongondow, Lampung dan Jawa*” menggugah kesadaran saya tentang arti penting nilai-nilai budaya lokal. Dalam satu kasus yang partikular-parsial, tepatnya kasus kehidupan rumah tangga dan keluarga masyarakat suku Mongondow, Lampung dan Jawa, ada nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan sebagai resolusi konflik. Sementara di sisi lain, konflik merupakan fenomena sosial yang menghantui kita setiap hari. Kalau begitu, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman masyarakat Mongondow, agar mampu mempertahankan kehidupan keluarga yang bebas dari konflik. Siapa tahu, dengan membangun kehidupan keluarga yang harmonis, kita dapat mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga harmonis. Memulai dari tingkat akar rumput untuk membangun rumah tangga kebangsaan yang lebih besar.

Selain itu, buku berjudul “*Resolusi Konflik Keluarga dalam Bingkai Budaya di Indonesia*” ini penting menjadi bahan bacaan kaum akademisi, mahasiswa dan dosen, untuk mempelajari kehidupan masyarakat. Kaum akademisi hari ini bukan saja dituntut untuk menjalankan kegiatan dan proses belajar-mengajar di ruang perkuliahan, melainkan juga harus menjalankan kegiatan riset akademik, yang berguna bagi upaya mensemarakkan kehidupan akademis kampus. Penelitian lapangan yang berakhir menjadi publikasi ilmiah semacam ini adalah harapan kita semua, setidaknya



menjadi inspirasi bagi para peneliti tua maupun muda untuk memperkaya khazanah intelektual kita.

Saya sebagai rektor IAIN Manado mengucapkan terimakasih kepada penulis buku karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan. Setidaknya buku ini akan menjadi oleh-oleh bagi saya untuk saya sampaikan kepada publik akademisi di lingkungan IAIN Manado, dan menjelaskannya sebagai salah satu contoh hasil penelitian ilmiah yang patut dicontoh. Semoga manfaatnya semakin meluas, dan semoga inspirasi buku ini bisa ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti muda berikutnya di kemudian hari. Sebab, mau tidak mau, kehadiran berbagai karya ilmiah yang dinilai cukup mampu menyajikan alternatif wacana tentang upaya membangun kehidupan harmonis di tengah kehidupan bangsa yang rentan konflik adalah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan lagi.

# DAFTAR ISI

PENGANTAR: Kebudayaan, Modal Penyelesaian Konflik dalam Keluarga .....	v	
PENGANTAR: Membangun Kerukunan Umat Berbasis Kebudayaan .....	xv	
DAFTAR ISI .....	xix	
BAB I		
PENDAHULUAN .....		1
Kajian Terdahulu yang Relevan .....	5	
Konsep Teori .....	7	
BAB II		
RESOLUSI KONFLIK.....	11	
Definisi Resolusi Konflik.....	11	
Model Resolusi Konflik (Fiqh Islam).....	14	
Model Resolusi Konflik (Hukum Nasional) .....	17	
Model Resolusi Konflik (Hukum Adat) .....	24	

BAB III	
HUKUM KELUARGA.....	27
Definisi Hukum Keluarga .....	27
Ruang Lingkup Hukum Keluarga .....	30
Istilah Penyelesaian Konflik dalam Hukum Keluarga (Pendekatan Fiqh Islam) .....	35
Istilah Penyelesaian Konflik dalam Hukum Keluarga (Hukum Perkawinan di Indonesia) .....	37
Istilah Penyelesaian Konflik dalam Hukum Keluarga (Hukum Adat) .....	41
BAB IV	
RESOLUSI KONFLIK KELUARGA PADA SUKU MONGONDOW, LAMPUNG, JAWA .....	45
Model Resolusi Konflik Keluarga Suku Mongondow di Prov. Sulawesi Utara .....	45
Model Resolusi Konflik Keluarga Suku Lampung di Prov. Lampung .....	50
Model Resolusi Konflik Keluarga Suku Jawa di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.....	59
Implikasi Temuan Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia.....	65
BAB V	
PENUTUP.....	71
Kesimpulan .....	71
Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah fitrah bagi anak manusia sebagai sarana “memperpanjang umur” hidup di dunia. Atas dasar inilah maka Allah swt menekankan pentingnya sebuah pernikahan dengan istilah *wa min ayatihi*<sup>1</sup> (dan dari tanda-tanda kebesaran Allah). Artinya bahwa pernikahan adalah bagian dari tanda kebesaran dan kemaha kuasa Allah swt, sehingga sebagai seorang hamba dalam menjalani sebuah pernikahan harus selaras dengan titah Allah dalam rangkaian ayat tersebut, yakni *sakinah* (hidup rukun), *mawaddah* (hidup damai), *rahmah* (penuh keberkahan dari Allah swt).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: ٢١}

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” [QS. Ar-Ruum: 21]

1 QS. ar-Rum (30): 21

Meskipun demikian, kehidupan berumahtangga bagi setiap anak manusia tidak semudah yang dibayangkan, sehingga adakalanya konflik muncul di dalam rumahtangga baik kecil maupun besar. Untuk itulah al-Qur'an memberikan pengajaran kepada suami dan istri ketika terjadi konflik keluarga dengan tiga proses, yakni komunikasi verbal dan non-verbal, kontemplasi dan nasihat orang ketiga (*hakam*),<sup>2</sup> perceraian (*thalaq*).<sup>3</sup>

Perceraian adalah jalang terakhir dari semua solusi yang telah dilalui bagi pasangan suami-istri yang berkonflik, sehingga Rasulullah Muhammad saw memperingatkan umatnya agar sebisa mungkin untuk tidak bercerai dengan menggunakan diksi yang melekat ke Allah, yakni:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحُلَالَ إِلَى اللَّهِ  
تَعَالَى الطَّلَاقُ {رواه أبو داود}

Artinya: "Dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda; perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah swt." (HR. Abu Dawud)

Amir Syarifuddin sebagai salah satu pakar hukum Islam di Indonesia menjelaskan, bahwa hikmah dari diperbolehkannya cerai dalam hukum Islam adalah untuk mencegah kemudharatan yang berkelanjutan baik suami ataupun istri di dalam rumahtangga jika tidak segera dipisahkan hubungan pernikahan antar keduanya.<sup>5</sup> Meskipun diperbolehkan, Islam memberi penekanan agar perceraian tersebut dilakukan dengan jalan yang baik (*tasrih bi ihsan*) bukan atas kehendak nafsu dan emosi, adapun jalan yang baik tersebut pada

2 Lihat QS. an-Nisa' (4): 34-35

3 Lihat QS. al-Baqarah (2): 229

4 Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 1, h. 661

5 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Mu-nakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 201

2 — Dr. Ahmad Rajafi, M.Hl. dan Ressi Susanti, M.Pd.



konteks hukum Islam di Indonesia adalah melalui jalur persidangan di Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Oleh karena perceraian adalah jalan yang tidak disukai oleh Allah swt meskipun dengan berbagai argumentasi sebagai penguat keputusan, Islam sesungguhnya lebih menekankan pada aspek komunikasi pihak ketika (*hakam*) sebagai pilihan solutif untuk memediasi konflik keluarga (suami-istri). Bahkan Allah swt dengan tegas memberi garansi “memberi taufik” bagi mereka yang tuntas (*ishlah*) dalam proses mediasi tersebut.<sup>7</sup>

Namun yang menjadi masalah adalah, bahwa proses mediasi di Indonesia lebih mengedepankan aspek administrasi bukan pada substansi, sehingga hasilnya lebih didominasi ketidak berhasilan penyelesaian mediasi dan diteruskan ke proses peradilan.

#### Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

##### Mahkamah Agung Tahun 2017<sup>8</sup> dan 2018<sup>9</sup>

Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
2017	53.330	1.721	41.189	408
2018	58.940	2.440	45.462	474

Data kasus mediasi di atas seolah tidak mencerminkan budaya bangsa yang tinggi tingkat kearifannya, seperti budaya malu berkonflik, budaya menjaga marwah keluarga, budaya sopan santun dalam berkeluarga, dan lain sebagainya, sehingga segala bentuk konflik dalam rumahtangga seharusnya tidak lagi berimplikasi pada perceraian tapi dapat diselesaikan dengan jalan kultural melalui kearifan lokal.

6 Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h. 148

7 Lihat QS. an-Nisa' (4): 35

8 Mahkamah Agung RI, LKJIP 2017, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), h. 35

9 Mahkamah Agung RI, LKJIP 2018, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), h. 49

Pada sisi inilah menjadi penting dilakukan sebuah penelitian untuk menilik konsep kultural di beberapa suku di Indonesia yang berorientasi pada perbaikan model mediasi dengan menjadikan produk penelitian ini sebagai alternatif kajian demi lahirnya peraturan hukum baru yang progresif dan responsif tentang mediasi di Indonesia. Apalagi agama mengajarkan, bahwa adat kebiasaan suatu kaum itu juga bagian dari hukum yang berlaku bagi masyarakat (*al-'adah muhakkamah*).<sup>10</sup>

Adapun suku-suku yang dipilih adalah; suku Mongondow di Sulawesi Utara, suku Lampung di Lampung dan suku Jawa di Yogyakarta. Ketiga suku ini dipilih karena beberapa alasan, yakni:

1. Secara verbal ketiga suku tersebut menghidupkan komunikasi sosial mereka dengan bahasa daerahnya masing-masing, hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh budaya lokal dalam kehidupan mereka sehari-hari;
2. Jika pengaruh budaya lokal begitu melekat pada wilayah sosial, maka bisa dipastikan pengaruh para sesepuh termasuk “tua-tua” adat di dalam masyarakat juga tinggi;
3. Jika pengaruh para sesepuh dan “tua-tua” adat tinggi di masyarakat, maka bisa dipastikan bahwa mereka memiliki rujukan dan referensi utama dalam memberikan petunjuk dan arahan kepada masyarakatnya;
4. Jika rujukan dan referensi kultural itu ada, maka bisa dipastikan bahwa seluruh sendi-sendi kehidupan mereka—khususnya pada aspek keluarga— akan terarah dan tercerahkan.

Dengan demikian, maka fokus dari pembahasan ini adalah sebuah penelaahan lapangan atas model resolusi konflik dalam keluarga dalam bingkai budaya di Indonesia, dengan locus kajian

---

<sup>10</sup> Abd al-Malik bin Abdillah bin Yusuf al-Juwaini Abu al-Ma'ali, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Mesir: al-Wafa' al-Manshurah, 1418H), Juz. 1, h. 377

yakni suku Mongondow di Prov. Sulawesi Utara, suku Lampung di Prov. Lampung dan suku Jawa di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan konsentrasi rumusan masalahnya adalah; (1) bagaimana model resolusi konflik keluarga yang ada pada suku Mongondow di Prov. Sulawesi Utara, suku Lampung di Prov. Lampung Sumatera, dan suku Jawa di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta? dan; (2) bagaimana implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia pada aspek resolusi konflik keluarga yang responsif dengan nilai luhur budaya bangsa Indonesia?

Secara khusus, tujuan utama dilakukannya telaah atas permasalahan di atas adalah; (1) untuk menemukan dan mendeskripsikan model resolusi konflik keluarga yang ada pada suku Mongondow di Prov. Sulawesi Utara, suku Lampung di Prov. Lampung Sumatera dan suku Jawa di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta; dan (2) untuk mengidentifikasi implikasi teoritis dan praktis dari model resolusi konflik tersebut terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia pada aspek resolusi konflik keluarga yang responsif dengan nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Secara teoritis, signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang sub kajian di dalam ilmu-ilmu ke-Islaman yang bersinergi dengan kajian multikultural melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Sedangkan secara praktis, signifikansi dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan sosialisasi hukum keluarga di Indonesia berdasarkan pendekatan budaya dan kearifan lokal; pengayaan bahan pustaka di bidang *al-ahwal asy-syakhshiyah*; acuan pendidikan dan pelatihan serta penelitian hukum keluarga di Indonesia.

### **Kajian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian pertama yang relevan adalah artikel jurnal nasional karya Ahmad Rajafi di tahun 2016. Temanya tentang resolusi konflik keluarga berbasis *local wisdom* dengan fokus



kajian yakni reaktualisasi filosofi masyarakat Sulawesi Utara *torang samua basudara*. Dalam artikel tersebut digambarkan bahwa istilah *torang samua basudara* adalah ruh masyarakat Sulawesi Utara dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di wilayah Sulawesi Utara.<sup>11</sup>

Pada konteks hukum keluarga, ide *torang samua basudara* terimplementasi secara mikro di dalam masyarakat karena produksinya adalah keberlangsungan perceraian sehingga melahirkan konflik lanjutan, khususnya bagi anggota keluarga. Namun sebagai proses, simbol *torang samua basudara* membuka wacana dan komunikasi antara suami-istri secara lebih intensif sehingga problem keluarga akan lebih mudah terselesaikan.

Atas dasar penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa simbol-simbol kecil kultural yang terlupakan mampu memberi secercah harapan terselesaikannya konflik dalam keluarga. Disinilah distingsi dari penelitian ini dengan artikel di atas, di mana dibutuhkan bacaan yang lebih komprehensif dan terkonsentrasi pada locus yang lebih luas agar hasil dari penelitian ini dapat bedaya guna bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini adalah, artikel yang ditulis oleh Haryati di Jurnal Psikoborneo pada tahun 2017 dengan judul “Penyesuaian Pernikahan dan Model Resolusi Konflik Pada Menantu Perempuan yang Tinggal Serumah dengan Mertua”.<sup>12</sup>

Secara spesifik artikel yang merupakan hasil penelitian tersebut mengambil sampel menantu perempuan yang tinggal serumah dengan mertua sebanyak 4 (empat) orang. Narasi dibangun

11 Ahmad Rajafi, “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom: Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2016, h. 1-16

12 Haryati, “Penyesuaian Pernikahan dan Model Resolusi Konflik Pada Menantu Perempuan yang Tinggal Serumah dengan Mertua” *Psikoborneo*, Vol. 5, No. 4, 2017, h. 833-843

berdasarkan pendekatan psikologis, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keempat subjek dalam penelitian ini memiliki kesadaran akan pentingnya penyesuaian terhadap pernikahan. Hal tersebut membuat subjek berusaha untuk menjaga komunikasi dengan pasangan, kepercayaan antar pasangan, menjaga kesepakatan yang telah dibuat bersama serta membangun interaksi yang baik dengan pasangan walaupun dengan adanya konflik pernikahan yang sering terjadi.

Penyesuaian yang dibangun oleh subjek di dalam keluarga identik dengan nilai budaya yang ada dalam rumahtangganya tersebut, dengan demikian nilai budaya yang hidup dalam rumahtangga mampu menghadirkan nilai kebaikan dan mampu menetralsisir konflik dalam keluarga.

Distingsinya dengan penelitian ini adalah pada aspek pendekatan kajian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang memadukan antara hukum Islam dan kearifan atau budaya lokal. Terlebih lagi bahwa penelitian ini tidak mengambil sampel dari individu keluarga yang berkonflik, akan tetapi pada sumber budaya lokal baik orang maupun dokumen yang mendeskripsikan nilai-nilai budaya lokal tersebut.

### **Konsep Teori**

Beberapa teori dapat menjadi pisau analisis dalam peneliian ini, diawali dengan teori dialektika Hegel yang dianggapnya benar dalam menyelesaikan masalah dengan tidak mengikuti pola tertentu seperti halnya logika. Polanya adalah dengan melihat tesa, anti tesa, dan sintesa. Jumlah tesa dan anti tesa serta sintesa itu tidak mesti masing-masing satu, suatu sintesa biasanya menjadi tesa baru yang menimbulkan anti tesa, dan seterusnya.

Secara ideal, sintesa adalah jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi,<sup>13</sup> dengan demikian jika deduksi<sup>14</sup> dan induksi<sup>15</sup> melihat bahan, maka dialektika tidak hanya melihat pada premis-premis yang disediakan. Selain melihat bahan-bahan yang disediakan, dialektika juga memperhatikan masalah yang menyangkut waktu, saling hubungan, pertentangan, dan mengandung gerak.<sup>16</sup> Dengan demikian maka jika teori dialektika disebut oleh Hegel sebagai sebuah pengalaman,<sup>17</sup> dengan fungsi utamanya adalah untuk mendamaikan atau mengkompromikan hal-hal yang berlawanan yakni antara tesis dan anti tesis.<sup>18</sup>

Teori dialektika di dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang awal pembentukan dan perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat hasil pertemuan antara Islam dan budaya lokal yang dianggap benar pada masanya (tesa), dan kemudian menjadi tertolak (antitesa) pada masa selanjutnya akibat transformasi zaman yang dapat mentransformasi paradigma seseorang tentang budayanya.

Hasil dari gerak baru tentang olah pikir tersebut yang selanjutnya diterima oleh masyarakat umum (sintesa), akan terus berlangsung dari masa ke masa sebagai implikasi normal menuju kearifan di dalam masyarakat secara umum, inilah yang menjadi titik

---

13 Ahmad Tafsir, *Pengantar Filsafat*, (Bandung: Pustaka Martiana, 1981), Cet. III, h. 90

14 Deduksi adalah pola berpikir yang dibangun dari umum ke khusus, dengan cara menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut.

15 Induksi adalah pola berpikir dari khusus ke umum, dengan cara menekankan pada pengamatan terlebih dahulu lalu menarik suatu kesimpulan melalui hasil pengamatan tersebut.

16 Ahmad Tafsir, h. 92

17 Teks aslinya adalah, "*This dialectical movement is what is genuinely called experience*". Lihat Ge. Wilh. Fr. Hegel, *System of Science; First Part The Phenomenology of Spirit*, (t.t : Terry Pinkard, 2008), h. 86

18 Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta: IR-CiSoD, 2013), h. 298



akhir dari penelitian ini, yakni memunculkan nilai-nilai budaya lokal yang hidup di masyarakat demi menyelesaikan konflik keluarga dan selanjutnya dinilai implikasinya dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang responsif pada aspek mediasi.

Teori selanjutnya yang juga relevan adalah Pribumisasi Islam yang digagas oleh Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) demi mengedepankan nilai-nilai kultural untuk mengokohkan kembali akar budaya, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama,<sup>19</sup> dengan cara memposisikan Islam dan budaya lain dalam posisi dialogis.<sup>20</sup>

Gus Dur dalam hal ini menekankan perlunya paradigma holistik dalam memahami dan memaknai tekstualitas hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Bahkan ia menyatakan bahwa semangat dan hakikat fiqh harus dijadikan prinsip utama dalam perumusan hukum fiqh dari pada ungkapan yang tersurat dari nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>21</sup> Dengan memiliki pemahaman demikian, maka Islam harus mulai dipahami secara kritis, bahkan asal-muasal kemunculan sesuatu di dalam Islam harus dapat ditelisik secara ilmiah, sehingga mampu dipisahkan mana yang merupakan tuntunan suci dan mana yang arabisasi. Nabi Muhammad pun harus dapat dipahami secara utuh, dengan cara membedakan posisinya baik sebagai manusia biasa atau sebagai utusan Allah (nabi/rasul).

---

19 Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (ed.), *Islam Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), h. 96

20 Abdurrahman Wahid, h. 92

21 Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid*, diterjemahkan oleh Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 334; Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 34-52; Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 3



## BAB II RESOLUSI KONFLIK

### Definisi Resolusi Konflik

Sebelum mendefinisikan secara komprehensif kata resolusi konflik, maka penting untuk dipahami terlebih dahulu definisi dan substansi dari kata resolusi dan konflik. Secara etimologi, kata resolusi memiliki arti putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.<sup>22</sup> Sedangkan secara terminologi, kata resolusi memiliki arti tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan masalah.<sup>23</sup>

Adapun kata konflik (*conflict*) secara definitif berarti *the tension in a situation between characters, or the actual opposition of characters, there may also be internal conflict and may also occur between a character and society or environment.*<sup>24</sup> Antonius, dkk., mendefinisikannya sebagai suatu tindakan untuk menghalangi,

---

22 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/resolusi>, diakses pada tanggal 09 Maret 2020, Pukul 13.32 WITA

23 Stewart Levine, *Getting to Resolution: Turning Conflict Into Collaboration* (San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998) h. 3.

24 John Anthony Cuddon, *A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory* (UK: Wiley-Blackwell, 2013) h. 152.

menghambat, atau mengganggu pihak lain baik individu ataupun kelompok,<sup>25</sup> atau dalam istilah lainnya yakni interaksi sosial antar individu atau kelompok yang lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada persamaan.<sup>26</sup>

Hunt dan Metcalf<sup>27</sup> membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu *intrapersonal conflict* dan *interpersonal conflict*. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya, dan ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu *mentalhygiene* individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam *intragroup conflict* maupun *intergroup conflict*.

Adapun faktor penyebab terjadinya konflik dapat diklasifikasi pada empat hal, yakni:

1. *Triggers* atau pemicu, yakni peristiwa yang memicu sebuah konflik, namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri;
2. *Pivotal factors or root causes* atau faktor inti atau penyebab dasar, hal ini terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik;
3. *Mobilizing factors* atau faktor yang memobilisasi, yakni

---

25 Antonius Atosokhi Gea, dkk., *Relasi dengan Sesama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002) h. 175.

26 Bunyamin Maftuh, *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai* (Bandung: Program Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), h. 47.

27 M.P. Hunt and L. Metcalf, *Ratio and Inquiry on Society's Closed Areas* dalam *Educating the Democratic Mind* (New York: State University of New York Press, 1996) h. 97.

masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan;

4. *Aggravating factors* atau faktor yang memperburuk, yakni faktor yang memberikan tambahan pada *mobilizing factors* dan *pivotal factors*, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.<sup>28</sup>

Berdasar pada pemaknaan konflik di atas, maka dibutuhkan pola atau metode agar dapat menyelesaikan konflik tersebut. Paling tidak ada lima jenis penyelesaian konflik di dalam masyarakat, yakni:

1. *Conflict prevention* atau pencegahan konflik;
2. *Conflict Settlement* atau penanganan konflik, yakni upaya mengakhiri tingkah laku kekerasan dengan mencapai kesepakatan perdamaian;
3. *Conflict Management* atau manajemen konflik, yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang dengan cara mendukung perubahan tingkah laku yang positif pada pihak-pihak yang terlibat;
4. *Conflict Resolution* atau resolusi konflik, yang membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun hubungan baru dan abadi di antara kelompok-kelompok yang saling bertikai; dan
5. *Conflict Transformation* atau transformasi konflik, yang membahas sumber politik dan sosial yang lebih luas dari suatu konflik dan mencoba untuk mentransformasikan energi negatif peperangan menjadi perubahan sosial dan politik yang bersifat positif.<sup>29</sup>

Melalui kelima jenis penyelesaian konflik tersebut, maka yang

---

28 Ubaidillah Marsan (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017) h. 18.

29 Ubaidillah Marsan (ed.), *Mengelola...*, h. 15-16.



menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang reolusi konflik khususnya dalam pertemuannya dengan budaya dan agama di Indonesia. Adapun secara istilah, makna dari kata resolusi konflik adalah sebuah tindakan pemecahan masalah bersama atau *solve a problem together*, atau dalam istilah lain ia menjadi kerangka kerja intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana melakukan intervensi di dalamnya.<sup>30</sup>

### Model Resolusi Konflik (Fiqh Islam)

Al-Qur'an sebagai panduan utama dalam fiqh Islam menjelaskan bahwa ada beberapa kata yang menunjukkan pada definisi konflik secara general, seperti kata *al-khasm* atau *al-mukhassamah* (bermusuhan) pada QS. al-Zumar ayat 31; *al-ikhtilaf* (berselisih) pada QS. Ali Imran ayat 103 dan 105, al-Syu'ara ayat 14; *tanazu'* (pertentangan) pada QS. al-Nisa' ayat 59; *al-qital* dan *al-harb* (perang) pada QS. al-Anfal ayat 57, Muhammad ayat 4, al-Baqarah ayat 217, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut secara umum menunjukkan definisi konflik dengan berbagai sinonimnya, seperti pertentangan, perselisihan, perang, permusuhan dan bahkan pembunuhan.

Adapun kata yang digunakan untuk menunjukkan adanya konflik di dalam keluarga, maka Allah menggunakan kata *syiqaq* (persengketaan) di dalam al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿النساء: ٣٥﴾

**Artinya:** “Dan jika kamu khawatir terjadi **persengketaan** antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga

30 Deutsch Morton dan Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice* (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006) h. 197.



*perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (QS. an-Nisa’: 35)*

Ketika menjelaskan kata *syiqaq*, al-Baghwi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *syiqaq* sangatlah benar telah diawali oleh kata *khiftum* (kalian takut), di mana kata *al-khauf* memiliki makna *al-yaqin* atau *azh-zhan*, sehingga maksud dari *in khiftum syiqaqan bainihima* adalah *in zhanantum syiqaqan bainihima*.<sup>31</sup> Karena konsep persengketaan diawali dengan unsur emosi, maka Allah memberikan solusi dalam konflik keluarga berupa *at-tahkim*, yang diambil dari ayat tersebut yakni *fab’atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha*, adanya orang ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut jika keduanya berkenan untuk *ishlah*.

Konsep *ishlah* atau *shulh* inilah yang selanjutnya dikenal sebagai resolusi konflik di dalam fiqh Islam. Imam ar-Ramli menjelaskan bahwa ada empat ragam *shulh* dalam fiqh Islam, yakni; 1) *shulh* antara umat Islam dengan kaum kafir; 2) *shulh* antara pimpinan dan pemberontak; 3) *shulh* antara suami dan istri ketika terjadi persengketaan; 4) *shulh* dalam bidang mu’amalah.<sup>32</sup> Adapun Sahnun dari madzhab Malikiyyah memberikan tambahan yakni *shulh* dalam kasus pidana pembunuhan,<sup>33</sup> dan hal ini dikuatkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya.<sup>34</sup>

Secara etimologi, kata *ash-shulh* bermakna memutuskan suatu perkara, sedangkan secara terminologi kata *ash-shulh* adalah suatu

---

31 Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghwi, *Ma’alim at-Tanzil* (Beirut: Dar Thabi’ah li an-Nasyr wa Tauzi’, 1997) II, h. 209.

32 Syamsuddi Muhammad bin Abbas ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1993) III, h. 382.

33 Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1994) I, h. 382-387.

34 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1997) IV, h. 4332.

akad dengan maksud untuk mengakhiri adanya persengketaan antara dua belah pihak yang sedang berselisih.<sup>35</sup> Adapun dalam Kamus Fiqh ia bermakna; suatu perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.<sup>36</sup>

Adapun prinsip *ishlah* dalam hukum keluarga Islam dilalui melalui model *tahkim*, dan ini memiliki keunikan tersendiri, karena *tahkim* biasa dimaknai sebagai pengangkatan atau penunjukan secara suka rela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan persengketaan antara mereka.<sup>37</sup> Dengan demikian, maka unsur utama dalam *tahkim* adalah pihak yang beselisih dan pendamai atau juru damai yang diangkat dari kedua belah pihak (*hakamain*).

Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat seperti di atas telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad saw dan juga masa sahabat. Paling tidak riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « الصُّلْحُ جَائِزٌ  
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ». زَادَ أَحْمَدُ « إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ».  
وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « الْمُسْلِمُونَ  
عَلَى شُرُوطِهِمْ »<sup>38</sup>

*Artinya: "Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda; perjanjian antara kaum muslim itu diperbolehkan. Ahmad menambahkan; kecuali perjanjian untuk menghalalkan yang*

35 Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al Fikr, 1977) III, h. 305; Imam Taqiuddin Abu Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, t.th.) I, h. 271.

36 M. Abdul Majid (et.al.), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) h. 328.

37 Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indoneio (BAMUI), 1994) h. 8

38 Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sajistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) II, h. 327

*haram atau mengharamkan yang halal. Sulaiman bin Dawud menambahkan, Rasulullah saw bersabda; kaum muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati.”*

Khalifah Umar bin Khaththab juga pernah memberikan penjelasan untuk menolak permusuhan hingga antar mereka yang bersengketa menjadi berdamai, karena penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan hanya akan menabur kedengkian diantara mereka.<sup>39</sup>

### **Model Resolusi Konflik (Hukum Nasional)**

Menurut Pasal 1851 KUHPdt disebutkan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>40</sup> Ketentuan damai seperti ini berlaku di pengadilan, sehingga di dalam HIR Pasal 130 dan Pasal 154 RBG disebutkan; jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka, jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akta) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan mentaati perjanjian yang dibuat itu, surat (akta) berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Melalui penjelasan ini, maka istilah perdamaian di dalam pengadilan selanjutnya diistilahkan dengan mediasi, sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan diperbarui dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

39 Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002) h. 48

40 Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989) h. 23



Berdasar pada regulasi tersebut, maka istilah mediasi dimaknai di dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai; cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Adapun perkara yang wajib dilakukan mediasi dijabarkan di dalam Pasal 4 ayat (1) yakni; Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka mediasi yang berarti menengahi, tentu tidaklah dapat berperan sebagai seorang hakim yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti arbiter tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.

Prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan di dalam mediasi adalah:<sup>41</sup>

1. Kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan *disputants* (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia. Sehingga pelaksanaan mediasi berlangsung tertutup dengan hanya dihadiri para

---

41 Muslih MZ "Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek" dalam Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007) h. 111

pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada public terkecuali atas izin para pihak.

2. Sukarela (*volunter*), masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.
3. Pemberdayaan para pihak (*individual empowerment*), bahwa dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa didorong untuk sedapat mungkin menemukan sendiri solusi terbaik permasalahan mereka. Oleh karenanya seorang mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Ini menunjukkan adanya prinsip pemberdayaan, yang didasarkan pada asumsi bahwa kedua belah pihak mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal ini akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya.
4. Netralitas atau ketidakberpihakan (*impartiality*), dalam hal ini seorang mediator adalah pihak netral yang

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Artinya, seorang mediator sebagai pihak ketiga yang merancang dan memimpin jalannya proses mediasi harus bersikap netral dan tidak memihak. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang mediator tidak diperkenankan untuk berpihak yang atau mengemukakan pertanyaan, berpendapat atau berperilaku yang bisa ditafsirkan sebagai pemihakan kepada salah satu pihak yang bersengketa.

5. Solusi yang unik (*a unique solution*), bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep-konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Resolusi konflik melalui jalan mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena pihak-pihak yang berkonflik mampu mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri seluruh persengketaan secara adil dan simbiosis mutualisme. Bahkan dalam mediasi yang dianggap gagal, dimana kesepakatan tidak terbangun di dalam mediasi, sebenarnya juga mendapatkan manfaatnya, hal ini jika dilihat dari proses mediasi yang mampu mempertemukan kedua pihak, sehingga keduanya saling mengklarifikasi akar konflik dan persengketaan serta dan mempersempit konflik lanjutan di antara mereka. Adapun jika dirinci keuntungan dari mediasi tersebut, maka point utamanya adalah:

1. Mediasi mengurangi kemungkinan penumpukan jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan;



2. Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk tujuan tertentu yang tidak terpuji;
3. Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat;
4. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak untuk kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya;
5. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
6. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;
7. Memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan;
8. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>42</sup>

Namun, meskipun mediasi bisa menjadi solusi penyelesaian konflik di masyarakat, akan tetapi bukan berarti tidak memiliki sisi-sisi kelemahan di dalamnya. Sisi-sisi tersebut yang paling terlihat adalah:

1. Mediasi telah dilakukan sebelum perkaranya didaftarkan ke pengadilan. Dalam hal ini mediator yang menangani

---

<sup>42</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 86-90.

kasus tersebut mempunyai tugas berat karena ia harus mengulang upaya damai yang tidak berhasil yang telah dilakukan di luar pengadilan;

2. Kekuatan eksekusi dari para pihak setelah mencapai kesepakatan. Karena kesepakatan dicapai secara sukarela, oleh karena itu proses mediasi akan efektif apabila diterapkan pada para pihak yang benar-benar sukarela menghendaki penyelesaian melalui mediasi. Dengan demikian proses mediasi sangat tergantung pada kehendak para pihak yang mau menyelesaikan sengketa secara musyawarah, damai, cepat, dan murah.<sup>43</sup>

Penyelesaian konflik lainnya berdasar pada hukum nasional selain dari mediasi adalah arbitrase. Subekti menjelaskan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.<sup>44</sup> Poerwosujipto mendefinisikan arbitrase sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia tentunya memiliki landasan yuridis yang tetap dalam sistem hukum nasional. Paling tidak ada tiga dasar hukum lembaga ini, yaitu:

1. Landasan Titik Tolak Arbitrase. Yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg; jika orang Indonesia atau orang Timur Asing

---

43 Lihat <http://www.badilag.net>, diakses Tgl. 25 Maret 2020.

44 Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992) h. 1.

45 H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan III*, (Jakarta: Djambatan, 1992) h. 1.

menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

2. Landasan Umum Arbitrase. Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari pasal 615 s/d pasal 651 Rv.
3. Landasan Arbitrase Asing. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolah-olah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing ini, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia telah meratifikasinya seperti *International Center for the Sattelment of Investment Dispute* (ICSID) dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1968.

Adapun arbitrase institusional yang telah diakui di Indonesia antara lain; Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).

Dalam menjalankan arbitrase hingga menghasilkan putusan, maka pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Final disini dimaksudkan bahwa putusan arbitrase tidak

dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.<sup>46</sup>

Meskipun demikian, putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta kepada Pengadilan Negeri baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan, apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.<sup>47</sup>

### **Model Resolusi Konflik (Hukum Adat)**

Hukum adat adalah penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.<sup>48</sup> Untuk itu, ia dibangun dari bahan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan baik yang bersifat riil maupun idiil dari masyarakat Nusantara, seperti Indonesia khususnya dan Melayu pada umumnya. Pada konteks resolusi konflik, hukum adat mendasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Ciri utamanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Sudayat adalah; religus, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual, dan bersahaja atau sederhana.<sup>49</sup>

Ciri tersebut di atas menggambarkan pandangan hidup mereka yang selanjutnya akan tercermin dalam filosofi penyelesaian permasalahan atau sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat

---

46 Anik Entriani, "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia", *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, April 2017, h. 290

47 Anik Entriani, *Arbitrase...*, h. 291

48 Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996) h. 5-6.

49 Imam Sudiyat, "Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik Modern", dalam M. Syamsuddin, dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* (Yogyakarta: FH UII, 1998) h. 29-31.



adat. Hilman<sup>50</sup> menjelaskan bahwa pertimbangan filosofis yang didasarkan pada pandangan hidup menjadi sangat penting, karena dapat mengukur tingkat keadilan, ketenteraman, pengorbanan dan kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakat adat, atas keputusan yang diambil tersebut.

Nilai-nilai filosofis dalam tradisi penyelesaian masalah atau sengketa di masyarakat adat diantaranya adalah:

1. Filosofis Kebersamaan (Komunal). Kepentingan bersama dijunjung tinggi melebihi kepentingan individu, segala sengketa yang terjadi antara individu maupun kelompok dalam pandangan masyarakat adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan komunal, sehingga harus diselesaikan secara arif dan bijaksana berdasar adat.<sup>51</sup>
2. Filosofi Pengorbanan. Mengenai hal ini, para pihak yang bersengketa, baik dalam ranah privat maupun publik, harus rela mengorbankan kepentingan individual demi kepentingan komunal. Demi kepentingan komunal, para pihak yang bersengketa rela mundur dan berkorban demi menjaga nilai dan tatanan adat yang mereka junjung tinggi. Kesediaan berkorban untuk kepentingan komunal dan menahan diri mendominasi kepentingan individual akan mendapat penghormatan dan nilai etika yang lebih dari masyarakat, sebaliknya yang hanya mementingkan kepentingan individual akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat adat, dan bahkan dapat berujung pada sanksi adat.<sup>52</sup>
3. Filosofi Nilai Supernatural. Pada konteks ini, penyelesaian

---

50 Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992) h. 242-243.

51 Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995) h. 61-62.

52 Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, h. 245



sengketa diidentifikasi dalam bentuk upacara-upacara ritual, agar pihak yang bersengketa mendapatkan pengakuan dari supernatural atau petunjuk ghaib dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, dalam proses mediasi para pihak tidak akan leluasa untuk kembali bertikai setelah sengketa diantara mereka diselesaikan melalui pola ini.<sup>53</sup>

4. Filosofi Keadilan. Maksud dari keadilan di sini adalah keadilan komunal, bukan individual. Keadilan komunal adalah keputusan dari tokoh atau ketua adat yang tidak akan melahirkan rasa dirugikan antar mereka yang bersengketa. Harkat dan martabat masyarakat hukum adat sangat ditentukan oleh tingkat sejauh mana nilai-nilai keadilan komunal diwujudkan. Semakin tinggi nilai keadilan komunal, maka semakin kuat dan mulia kedudukan masyarakat hukum adat tersebut.<sup>54</sup>

Filosofi-filosofi inilah yang mendasari tradisi dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan kelembagaan adat. Nilai-nilai hukum adat adalah norma yang menjadi standar pola tingkah laku masyarakat hukum adat. Tokoh adat adalah orang yang memiliki “karisma adat” dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun-temurun. Sedangkan kelembagaan adat adalah institusi yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga dan mempertahankan hukum adat di dalam masyarakat.<sup>55</sup>

---

53 Bushar Muhammad, *Pokok...*, h. 34

54 Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, h. 246

55 Bushar Muhammad, *Pokok...*, h. 43

## BAB III

# HUKUM KELUARGA

### Definisi Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga secara terminologis merupakan penerjemahan dari beberapa istilah dalam kajian keislaman, seperti dalam kajian fiqh Islam berada pada bab perkawinan (*an-nikah*) yakni *al-ahwal al-syakhshiyah*, *nizham al-usrah*, *huquq al-usrah*, *ahkam alusrah*, *munakahat*. Pada kajian perundang-undangan di beberapa negara Islam juga dikenal dengan istilah *qanun al-ahwal al-syakhshiyah*, *qanun al-usrah*, *qanun huquq al-'ailat*, *ahkam al-zawaj*, *ahkam al-izdiwaj*. Sedangkan dalam kajian kontemporer di dunia barat, istilah tersebut lalu dikenal dengan *Islamic family law*, *Islamic personal law*, *muslm family law*, *Islamic family protection*, *Islamic law of personal status*, *Islamic law of family rights*, *Islamic marriage law*, dan *Islamic marriage ordinance*.<sup>56</sup>

Istilah yang paling sering digunakan dalam kajian Islam kontemporer adalah *al-ahwal al-syakhshiyah* yang selanjutnya dimaknai oleh Khallaf sebagai hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga dengan tujuan untuk mengatur hubungan suami-istri dan anggota

<sup>56</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010), h. 6-7

keluarga.<sup>57</sup> Adapun Wahbah al-Zuhaili memaknai istilah *al-ahwal al-syakhshiyah* merincinya pada tiga pokok pembahasan, yakni:

1. Hukum keluarga (*usrah*) yang dimulai dari peminangan hingga perceraian;
2. Hukum kekayaan keluarga (*amwal*) yang mencakup tentang kewarisan, wasiyat, wakaf, dan lain-lain;
3. Hukum perwalian terhadap anak yang belum dewasa.<sup>58</sup>

Setelah istilah tersebut di Indonesiakan menjadi hukum keluarga, maka para ahli mendefinisikannya seperti menurut Subekti sebagai hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.<sup>59</sup> Menurut Amin Summa yakni hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan.<sup>60</sup> Adapun Khoiruddin Nasution merinci maksud dari kata keluarga yakni hanya *nuclear family* atau keluarga pokok, seperti bapak, ibu dan anak, baik ketika masih bersama dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadinya perpisahan, baik karena meninggal dunia maupun karena perceraian.<sup>61</sup>

Sebagai bentuk konsekuensi keilmuan, maka Jahar dkk., memperjelas sisi distingsi antara hukum keluarga dengan hukum perdata biasa, di mana hukum keluarga bukan hukum yang mengatur hubungan antara keluarga dengan keluarga yang lain, dan bukan pula hukum yang mengatur hubungan hukum di luar hal-hal yang telah

57 Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah Islamiyyah, 1997), h. 32

58 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz. VI, h. 6

59 Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXI (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 16

60 M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 13-14

61 Khoiruddin Nasution, *Pengantar...*, h. 8

menjadi bagian dari hukum keluarga meskipun hubungan hukum tersebut melibatkan sesama anggota keluarga dan masih dalam satu keluarga.<sup>62</sup>

Namun dalam perkembangannya di Indonesia, meskipun negara telah mengakomodasi dengan melahirkan satu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, istilah yang lebih membumi dan dipahami oleh para ahli hukum di Indonesia adalah hukum perdata Islam bukan hukum keluarga, dengan pembahasan utama yakni hubungan kekeluargaan yang meliputi perkawinan dengan segala akibat hukumnya, tentang diri seseorang, kekayaan antara suami-istri, kewajiban dan hak orang tua terhadap anak, perwalian, perpindahan harta, apakah pada saat pemilik masih hidup atau sudah wafat, wakaf, hibah, shadaqah, dan lain-lain.<sup>63</sup> Dalam konteks asas personalitas ke-Islaman, maka hukum perdata Islam di Indonesia cakupan berlakunya hanya mengikat hubungan hukum perdata di antara orang-orang yang beragama Islam dan tidak berlaku bagi warga negara yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan pemaparan definisi-definisi di atas maka secara garis besar makna dari hukum keluarga adalah, keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan, baik yang ditinjau dari hubungan darah ataupun dari hubungan perkawinan, yang dimaksud dengan hubungan darah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama, sedangkan hubungan perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah,<sup>64</sup> yang selanjutnya membentuk keluarga baru.

---

62 Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kenca, 2013), h. 11

63 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 7

64 Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 80



## Ruang Lingkup Hukum Keluarga

Penjelasan tentang ruang lingkup pembahasan dan kajian dalam hukum keluarga dapat diuraikan dalam tiga kategori, yakni fiqh Islam, hukum nasional dan hukum adat. Pada aspek fiqh Islam, kajian hukum keluarga biasanya diterjemahan dari kata *qanun al-usrah*, *ahkam al-zawaj*, *qanun huquq al-'ailah*, dan juga *al-ahwal al-syakhshiyyah*, di mana menurut Wahbah al-Zuhaili diartikan sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal yang meninggal dunia. Komponennya adalah :

1. Hukum keluarga (*usrah*) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian;
2. Hukum kekayaan keluarga (*amwal*) yang mencakup waris, wasiyat, wakaf, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian;
3. Hukum perwalian terhadap anak yang belum dewasa.<sup>65</sup>

Mustafa al-Zarqa secara rinci pula membagi kajian dalam fiqh pada tujuh pembahasan, salah satunya adalah hukum keluarga, yakni:

1. *Al-Ibadah*: hukum yang mengatur tentang hubungan Allah dengan manusia, seperti shalat dan puasa;
2. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*: hukum yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, nasab, nafkah, wasiat, dan waris;
3. *Al-Mu'amalah*: hukum yang mengatur tentang hubungan antar manusia yang berkenaan dengan harta, hak, pengelolaan harta dengan jalan akad, dan lain sebagainya;
4. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*: hukum yang mengatur tentang

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Ji. VI, h. 6

hubungan pemimpin dengan rakyatnya, serta hak dan kewajiban rakyat pada pemimpinnya;

5. *Al-Uqubah*: hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana demi menjaga ketertiban dan keamanan manusia secara kolektif;
6. *Al-Huquq al-Dualiyah*: hukum yang mengatur tentang hubungan bilateral dan multilateral;
7. *Fiqh al-Akhlaq*: hukum yang mengatur tentang keutamaan pergaulan dan hubungan manusia dengan manusia.<sup>66</sup>

Adapun pengkajian yang maklum dibahas di beberapa literatur adalah seperti yang digambarkan oleh Abdul Wahab Khalaf yang membagi hukum dalam al-Qur'an pada tiga terma besar, yakni akidah, akhlak, dan mu'amalah. Pada pembahasan mu'amalah tersebutlah dibahas tentang hukum keluarga, adapun bidang-bidang kajian yang secara utuh dipaparkan oleh beliau adalah:

1. Bidang hukum keluarga;
2. Bidang perdata;
3. Bidang pidana;
4. Bidang peradilan;
5. Bidang perundang-undangan;
6. Bidang bilateral dan multilateral;
7. Bidang ekonomi dan kekayaan.<sup>67</sup>

Berdasar pada keterangan *fiqhiyyah* di atas, maka para ulama menyusun poin-poin utama dalam kajian hukum keluarga, yakni:

1. Tata cara peminangan;
2. Syarat dan rukun perkawinan;

---

66 Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 55-56

67 Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 32

- a. Akad nikah;
- b. Wali nikah;
- c. Saksi dalam perkawinan;
- d. Mempelai pria dan wanita;
3. Mahar;
4. Mahram;
5. Perkawinan yang sah dan yang batal;
6. Poligami;
7. Hak dan kewajiban suami dan istri;
8. Nafkah;
9. Perceraian;
10. Masa tunggu setelah cerai mati ataupun cerai hidup (*iddah*);
11. Rujuk;
12. Hubungan anak dan orang tua;
13. Pemeliharaan dan pendidikan anak;
14. Kehidupan rumahtangga;
15. Kewarisan.<sup>68</sup>

Adapun dalam konteks hukum nasional, kajian hukum keluarga dapat dilihat dalam wujud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ruang lingkup di dalam UU Perkawinan adalah:

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Pasal 1 s.d 5   | : Dasar Perkawinan         |
| Pasal 6 s.d 12  | : Syarat-syarat Perkawinan |
| Pasal 13 s.d 21 | : Pencegahan Perkawinan    |
| Pasal 22 s.d 28 | : Batalnya Perkawinan      |
| Pasal 29        | : Perjanjian Perkawinan    |

---

<sup>68</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar...*, h. 13-14

- Pasal 30 s.d 34 : Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Pasal 35 s.d 37 : Harta Benda dalam Perkawinan
- Pasal 38 s.d 41 : Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
- Pasal 42 s.d 44 : Kedudukan Anak
- Pasal 45 s.d 49 : Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak
- Pasal 50 s.d 54 : Perwalian
- Pasal 55 : Pembuktian Asal Usul Anak
- Pasal 56 : Perkawinan di luar Indonesia
- Pasal 57 s.d 62 : Perkawinan Campuran
- Pasal 63 : Pengadilan
- Pasal 64 s.d 65 : Ketentuan Peralihan
- Pasal 66 s.d 67 : Ketentuan Penutup

Sedangkan ruang lingkup dalam Kompilasi Hukum Islam dapat di lihat dari pembagian 3 buku di dalamnya, yakni Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Isinya adalah:

1. Buku I
  - a. Pasal 1 : Ketentuan Umum
  - b. Pasal 2 s.d 10 : Dasar-dasar perkawinan
  - c. Pasal 11 s.d 13 : Peminangan
  - d. Pasal 14 s.d 29 : Rukun dan Syarat Perkawinan
  - e. Pasal 30 s.d 38 : Mahar
  - f. Pasal 39 s.d 44 : Larangan Kawin
  - g. Pasal 45 s.d 52 : Perjanjian Perkawinan
  - h. Pasal 53 s.d 54 : Kawin Hamil
  - i. Pasal 55 s.d 59 : Bersitri Lebih dari Satu Orang
  - j. Pasal 60 s.d 69 : Pencegahan Perkawinan



- k. Pasal 70 s.d 76 : Batalnya Perkawinan
  - l. Pasal 77 s.d 84 : Hak dan Kewajiban Suami Istri
  - m. Pasal 85 s.d 97 : Harta Kekayaan dalam Perkawinan
  - n. Pasal 98 s.d 106 : Pemeliharaan Anak
  - o. Pasal 107 s.d 112 : Perwalian
  - p. Pasal 113 s.d 148 : Putusnya Perkawinan
  - q. Pasal 149 s.d 162 : Akibat Putusnya Perkawinan
  - r. Pasal 163 s.d 169 : Rujuk
  - s. Pasal 170 : Masa Berkabung
2. Buku II
- a. Pasal 171 : Ketentuan Umum
  - b. Pasal 172 s.d 175 : Ahli Waris
  - c. Pasal 176 s.d 191 : Besarnya Bahagian
  - d. Pasal 192 s.d 193 : Aul dan Rad
  - e. Pasal 194 s.d 209 : Wasiat
  - f. Pasal 210 s.d 214 : Hibah
3. Buku III
- a. Pasal 215 : Ketentuan Umum
  - b. Pasal 216 s.d 222 : Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf
  - c. Pasal 223 s.d 224 : Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf
  - d. Pasal 225 s.d 227 : Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf
  - e. Pasal 228 : Ketentuan Peralihan
  - f. Pasal 229 : Penutup

Adapun ruang lingkup kajian hukum keluarga dalam konteks hukum adat dibahasakan oleh Hilman sebagai hukum kekerabatan, yang mencakup tentang kedudukan pribadi, hubungan suami istri, hubungan anak dan orangtua, hubungan anak dan kerabat, serta pengurusan dan perwalian anak.<sup>69</sup> Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa ruang lingkup kajian hukum keluarga dapat dikategorikan pada tiga fase, yakni fase pra perkawinan, into perkawinan, dan pasca perkawinan, dengan cakupan hukum private dan harta yang melekat di dalamnya.

### **Istilah Penyelesaian Konflik dalam Hukum Keluarga (Pendekatan Fiqh Islam)**

Secara spesifik, ayat-ayat hukum yang menjelaskan tentang hukum keluarga di dalam al-Qur'an lebih dominan dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya, yakni sebanyak 70 ayat, dengan perbandingan:

1. Bidang hukum keluarga sebanyak 70 ayat.
2. Bidang perdata sebanyak 70 ayat.
3. Bidang pidana sebanyak 30 ayat.
4. Bidang peradilan sebanyak 13 ayat.
5. Bidang perundang-undangan sebanyak 10 ayat.
6. Bidang ketatanegaraan sebanyak 25 ayat, dan
7. Bidang ekonomi dan kekayaan sebanyak 10 ayat.<sup>70</sup>

Atas dasar inilah maka al-Qur'an sebagai petunjuk umat Islam memberikan spirit untuk mampu menyelesaikan problematika di masyarakat, termasuk dalam permasalahan hukum keluarga dengan jalan yang terbaik, polarisasinya adalah:

1. *Al-Tabayun* (klarifikasi): pola ini dijelaskan di dalam Al-

---

69 Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1987)

70 Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 32-33

Qur'an surat al-Hujurat ayat 6, dengan maksud dan tujuan adalah untuk menjadikan *tabayun* sebagai upaya mencari kejelasan atau klarifikasi atas sebuah informasi yang bisa jadi berimplikasi pada hoax dan fitnah di masyarakat.

2. *Al-Tahkim* (upaya mediasi): pola ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa ayat 35, dengan fungsi untuk menghadirkan orang yang bijak lagi adil sebagai penengah atas persengketaan atau konflik antar dua individu atau masyarakat, penengah tersebut disebut sebagai mediator atau juru damai.
3. *Al-Syura* (musyawarah): pola menjalankan musyawarah ini dijelaskan oleh Allah swt dalam QS. Ali Imran ayat 158 dengan arahan agar mampu menyelesaikan permasalahan dengan duduk bersama dan mencari solusi bersama, sehingga segala bentuk keputusan beserta implikasinya akan ditanggung bersama.
4. *Al-'Afwu* (memaafkan): saling memaafkan adalah indikator utama lahirnya kebaikan di sekitar masyarakat, hal ini dipandu oleh Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 237. Pola memaafkan adalah upaya menurunkan ego personal yang ada di dalam diri agar lahir kemaslahatan yang lebih besar bagi semua orang.
5. *Al-Ishlah* (berdamai): pola menghadirkan rasa damai dengan cara berdamai telah digambarkan oleh Allah nswt di dalam QS. Al-Baqarah ayat 208, pola rekonsiliasi ini menjadi jalan utama ketika ada konflik besar yang sering kali tidak mampu diselesaikan, maka jalan ini menjadi solusi dengan menanggalkan ego sektoral masing-masing individu atau kelompok.
6. *Al-Qadha'* (peradilan): pola ini adalah jalan terakhir yang meminta kepada hakim pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan di luar

pengadilan, hal ini dijelaskan oleh Allah swt di dalam QS. An-Nisa' ayat 58 dengan mewajibkan seorang hakim berlaku adil ketika ada perkara yang masuk ke pengadilan dan berharap persoalan mereka selesai decara adil.

Gemala Dewi mengerucutkan pola rekonsiliasi hanya pada tiga pola jalur saja, yakni dengan cara damai atau *al-shulh*, arbitrase atau *al-tahkim*, dan yang terakhir melalui proses pengadilan atau *al-qadha'*.<sup>71</sup> Sepanjang sejarah fiqh Islam, dijumpai tiga model kekuasaan penegak hukum (lembaga penegak hukum), yaitu kekuasaan *al-qadha'* (*wilayat al-qadha'*), kekuasaan *al-hisbah* (*wilayat al-hisbah*) dan kekuasaan *al-mazhalim* (*wilayah al-mazhalim*), yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda.<sup>72</sup>

*Al-Qadha'* berwenang menyelesaikan masalah-masalah tertentu, mencakup perkara-perkara *madaniyyat*, perdata (*al-ahwal al-syakhshiyyah*), pidana (*jinayat*) dan tugas tambahan lainnya. *Al-Hisbah* merupakan lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan. Sedangkan *al-mazhalim* merupakan badan pemerintah yang dibentuk khusus untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena penguasa negara (yang lazim sulit diselesaikan oleh *al-qadha'* atau *al-hisbah*). Lembaga ini juga berwenang menyelesaikan persoalan suap atau korupsi.<sup>73</sup>

### **Istilah Penyelesaian Konflik dalam Hukum Keluarga (Hukum Perkawinan di Indonesia)**

Maksud dari hukum perkawinan di Indonesia adalah regulasi

71 Gemala Dewi (et.al.), *Hukum Perikatan dalam Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana dan FHUI, 2005), h. 135

72 M. Zein, Satria Effendi, "Arbitrase dalam Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 16, Tahun V, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994) h. 5-12

73 Abu Rokhmad, "Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 18 No 1 (2016), DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731, h. 56



nasional yang secara khusus menjelaskan tentang perkawinan, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi lainnya yang melekat di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan. Setidaknya ada dua pola penyelesaian perkawinan di Indonesia berdasar pada hukum, yakni mediasi dan proses pengadilan.

Pengaturan mengenai mediasi ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (5), Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dan yang terakhir Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 menentukan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.<sup>74</sup>

Mengenai hal ini, hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Disamping itu, hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.<sup>75</sup>

Konsekuensi logis dari penerapan mediasi dalam proses

---

74 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, h. 6. [https://www.mahkamahagung.go.id/prosedur\\_ttg\\_mediasi0001.pdf](https://www.mahkamahagung.go.id/prosedur_ttg_mediasi0001.pdf), diakses pada 10 juni 2021.

75 Mochamad Samsukadi dan Ahmad Abdu, "Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016), h. 7

penyelesaian sengketa di Pengadilan yakni kesepakatan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sekaligus penyelesaian itu harus selesai dalam tingkat peradilan pertama atau dengan kata lain tidak dapat diajukan banding. Oleh sebab itu pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari Pasal 130 HIR/154 RBg terutama ayat 2 dengan penyebutannya sebagai berikut, “jika perdamaian yang demikian itu tidak dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana yang akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.” Dalam tingkatan ini juga dikuatkan dengan pernyataan Pasal 130 HIR/154 RBg ayat 3 yang berbunyi; “Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding.” Dasar hukum di atas menegaskan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hasil putusan dalam proses Pengadilan. Jadi para pihak diwajibkan untuk menepati hasil kesepakatan serta tidak dapat diajukan banding atas hasil kesepakatan mediasi tersebut.<sup>76</sup>

Selain dari proses mediasi, ada juga penyelesaian sengketa perkawinan melalui proses pengadilan, di mana untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka orang haruslah membuat gugatan atau permohonan.<sup>77</sup> Aris menjelaskan bahwa gugatan atau permohonan adalah sebuah upaya untuk memperoleh perlindungan hakim dalam menuntut hak atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya.<sup>78</sup> Untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, syarat-syaratnya adalah:<sup>79</sup>

1. Memiliki dasar hukum. Dasar hukum dapat berupa

---

76 Mochamad Samsukadi dan Ahmad Abdu, *Efektifitas...*, h. 9

77 Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 53.

78 Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 48

79 Aris Bintania, h. 30

peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat.

2. Adanya kepentingan hukum. Gugatan atau permohonan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan.
3. Mengandung sengketa. Tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen beaang genactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara).
4. Gugatan dibuat dengan cermat dan terang. Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan, dan berdasarkan pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada Pengadilan. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan.
5. Penggugat memahami hukum formil dan materiil. Pengetahuan terhadap hukum materiil dan formil sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di pengadilan.



## **Istilah Penyelesaian Konflik dalam Hukum Keluarga (Hukum Adat)**

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat.<sup>80</sup> Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).<sup>81</sup> Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensinya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>82</sup>

Adapun dalam menyelesaikan permasalahan di dalam hukum

---

80 Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Depkeh HAM RI, 2002), h. 5

81 Edy Sanjaya, *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, 2011), h. 7-8

82 La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana", *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 2, (2019), h. 2



adat, maka prinsip-prinsipnya adalah:

1. Asas Rukun, yakni asas kerja yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan di dalam adat yang isinya berhubungan erat dengan pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama di dalam suatu lingkungan untuk mencapai suasana hidup bersama yang ideal oleh adat.
2. Asas Patut, asas dalam dimensi kesusilaan dimana penilaiannya adalah laik atau tidak laik baik dalam bentuknya ataupun keadaannya.
3. Asas Laras, penyelesaian sengketa yang bijaksana sehingga memberikan kedamaian kepada masyarakat yang berdasar pada hukum dan kesusilaan.

Ketiga asas di atas secara keseluruhan memiliki kesamaan makna dengan mediasi, di mana *win win solution* menjadi kepentingan bersama, dan secara historis kultur (budaya), masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus tersebut. Sehingga Kepala Adat sebagai “petuah bergerak” menjadi ujung tombak penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Adapun aktivitas Kepala Adat dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu;
2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*Preventieve Rechtzorg*) supaya hukum dapat berjalan semestinya;
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*Repseive Reshtszorg*).<sup>83</sup>

Dengan demikian Kepala Adat di dalam segala tindakannya

---

83 Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita 1979), h. 66

dan dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan perubahan-perubahan. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memelihara keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Teneko<sup>84</sup> menjelaskan bahwa fungsi Kepala Adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat karena fungsi Kepala Adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat;
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat;
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya;
4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian

---

84 Soeleman Biasene Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1981), h. 54

hukum yang mengikat semua anggota masyarakat;

5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan maka Kepala Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Jika diselidiki peranan Kepala Adat dalam masyarakat memang banyak yang meminta keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan Kepala Adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Oleh karena itu dimana adanya gangguan keseimbangan dalam masyarakat harus dicegah dan dipulihkan kembali, baik dengan cara pembayaran berupa materiil maupun immaterial.<sup>85</sup>

Dalam konteks hukum perkawinan, Samidjo mencatat beberapa praktik adat yang menjadi solusi dalam perkawinan yang dianggap bermasalah, seperti:

1. Kawin lari atau merat (*wegloop-huwelijk*);
2. Perkawinan bawa lari (*schaak-huwelijk*);
3. Perkawinan jujur (*bruidchat-huwelijk*);
4. Kawin madinding atau kawin jasa (*diens-huwelijk*);
5. Kawin toengkat, karang woeloe (*vervolg-huwelijk*);
6. Perkawinan mengganti (*leveraat-huwelijk* atau *vervang-huwelijk*).<sup>86</sup>

---

85 Soebakti Poespanoto K. Ng., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), Cet. Ke-6, h. 225

86 Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), h. 63-65

## BAB IV

# RESOLUSI KONFLIK KELUARGA PADA SUKU MONGONDOW, LAMPUNG, JAWA

### **Model Resolusi Konflik Keluarga Suku Mongondow di Prov. Sulawesi Utara**

Pada awalnya dituangkan di dalam proposal penelitian nama suku Bolaang Mongondow sebagai objek penelitian, namun setelah melakukan observasi dan dikonfirmasi dengan beberapa tokoh ada dan masyarakat di Kota Kotamubagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow maka didapatkan bahwa tidak ada nama suku Bolaang Mongondow, akan tetapi yang ada adalah suku Mongondow.

Suku Mongondow merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Sulawesi Utara dengan konsentrasi wilayahnya saat ini yakni di Kota Kotambagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Secara historis masyarakat mongondow berada dalam kekuasaan 5 (lima) kerajaan besar yakni, Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Bolango, Kerajaan Kaidipang dan Kerajaan Bolang Itang,



dua kerajaan yang disebutkan terakhir pada sekitar tahun 1912 disatukan menjadi Kerajaan Kaidipang Besar.<sup>87</sup>

Namun sejak tahun 2000-an masyarakat Mongondow secara politik telah memperjuangkan dan mengajukan pengusulan kepada pemerintah untuk dilakukan pemekaran daerah dan pemisahan diri dari Provinsi Sulawesi Utara dengan membentuk Provinsi Bolaang Mongondow Raya. Hasilnya pada tahun 2014 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menyetujui usulan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR),<sup>88</sup> akan tetapi faktanya hingga saat ini pemekaran tersebut belum terwujud, namun semangat perjuangan mereka masih belum pudar dan secara sosial kini masyarakat Mongondow lebih banyak menggunakan istilah BMR (Bolaang Mongondow Raya) dalam menunjukkan identitas mereka.

Adapun ekspresi sosial masyarakat Mongondow yang mayoritas muslim terangkum dalam adagium besar yakni *Mototompiaan* (adanya etos dan itikad perubahan melalui keinginan untuk membangun, sehingga dapat membentuk pola hubungan yang saling asah, saling asuh, dan saling asih lahir dan batin), *Mototabian* (terwujudnya nilai-nilai kasih sayang yang merupakan karunia Tuhan bagi setiap individu secara tulus ikhlas di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditentukan berdasarkan nilai-nilai agama yang suci dan luhur), dan *bo Mototanoban* (yakni output atau hasil dari *mototompiaan* dan *mototabian* yang lebih dirasakan sebagai suara lubuk hati yang dalam, suara batin yang senantiasa bergelora dan hidup merasuk dalam hati sanubari seseorang).<sup>89</sup>

---

87 Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, *Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), h. 57

88 Republika, “DPD Setuju Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya” dalam <https://www.republika.co.id/berita/n5n9r6/dpd-setuju-pembentukan-provinsi-bolaang-mongondow-raya>, 24 Agustus 2021

89 Hamri Manoppo, dkk., *Dinamika Islamisasi di Bolaang Mongondow Raya, Sulawesi Utara, Abad ke-17-20* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), h. 29

Berdasar pada adagium besar tersebut, masyarakat Mongondow hingga saat ini masih memegang kuat adat budaya dalam kehidupan bersosial, bahkan aturan hukum denda di beberapa daerah hingga saat ini masih eksis, seperti adanya Pasal 45 Peraturan Desa Kopandakan II Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku di dalam Desa menentukan jika seorang laki-laki yang sudah beristri dan menghamili perempuan yang bukan istrinya, dikenakan sanksi berupa membayar uang denda sebesar Rp. 7.500.000,- dengan rincian; denda kepada istri sah sebesar Rp. 2.500.000,-; denda kepada ibu kandung atau wali dari istri sah sebesar Rp. 2.500.000,-; dan denda di desa sebesar Rp. 2.500.000,-. Kemudian terdapat pula ketentuan dalam Pasal 48 dalam Peraturan Desa di atas menentukan bahwa bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran asusila selain tersebut dalam peraturan ini, dikenakan sanksi berupa membayar uang denda sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian; kepada korban pelanggaran Rp. 4.000.000,-; dan untuk desa sebesar Rp. 500.000,-.<sup>90</sup>

Begitu juga dengan praktik perkawinan, ketentuan adat sangat melekat dari mulai peminangan hingga putusanya sebuah perkawinan. Menariknya, meskipun semua adat melekat dalam praktik perkawinan, namun standar implementasi adat sangat mengedepankan nilai-nilai musyawarah. Seperti adanya *monaba*, yakni pengutusan anggota keluarga laki-laki untuk menyampaikan dan mendiskusikan tentang kehendak keluarga mereka meminang putri mereka (*mogantung* atau *moguman*), dan setelah diterima pinangan laki-laki tersebut, maka dibuatlah musyawarah besar antar kedua keluarga untuk membicarakan jumlah harta kawin (*tali*), biaya pesta perkawinan penentuan jumlah uang adat lainnya seperti uang *gu'at* (uang tanda pemisahan antara anak gadis dan ibunya),

---

90 Fitria Ningsih Bagindo, dkk., "Penerapan Sanksi Pidana pada Peraturan Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara", *Melayunesia Law*, Vol. 3 No. 1, 2019, h. 21

dan uang *gama* (sejumlah uang yang dibayarkan kepada orang tua si gadis sewaktu anak gadis tadi akan di ambil dan dibawah oleh orang tua anak laki-laki).<sup>91</sup> Besarannya diukur atas tipologi dari keluarga perempuan:

1. Bila yang kawin itu adalah anak cucu raja yang pertama (*ginggolam*), maka besarnya *tali* (harta) adalah 1.000 real;
2. Bila yang kawin itu golongan *simpal* (penduduk kelas II), besarnya *tali* adalah 200 real;
3. Bila yang kawin itu dari golongan *yobuat* atau *tahik* (golongan paling bawah), maka *tali* (harta) adalah berupa botol. Namun pemberian harta berupa botol tidak berlaku lagi, sejak golongan budak dibebaskan oleh Datu Cornelis Manoppo (1903).<sup>92</sup>

Ada hal lainnya yang cukup menarik, di mana harta yang telah diberikan kepada keluarga perempuan tersebut harus disampaikan atau diinformasikan kepada salah satu tokoh adat (*guhanga*) desa mereka. Fungsinya adalah untuk mencegah bila dikemudian hari ada yang membatalkan perkawinan itu, maka ia akan terkena sanksi adat. Ketentuannya adalah, apabila yang membatalkan perkawinan tersebut adalah pihak dari keluarga laki-laki maka ia diharuskan untuk membayar *momotok kon adat* (denda adat) pada keluarga gadis sebesar uang adat yang telah disepakati, sedangkan jika yang membatalkannya adalah dari pihak keluarga perempuan, maka denda adat yang dikenakan adalah setengah dari jumlah uang yang telah disepakati.<sup>93</sup>

Prosesi adat yang cukup menguras harta dan tenaga tersebut ternyata tidak menjadi beban orangtua dari laki-laki yang akan menikah, karena juga menjadi perhatian dari seluruh sanak

---

91 Hamri Manoppo, Tokoh Adat Masyarakat Mongondow, *Wawancara*, Senin, 14 Juli 2021

92 Hamri Manoppo, *Wawancara*

93 Hamri Manoppo, *Wawancara*



saudara untuk turut membantu, ini disebabkan karena masyarakat mongondow begitu kuat memegang budaya *pogogutat* (gotong royong), bantuan kerjasama berupa keinginan untuk memberikan bantuan baik berupa jasa maupun benda dalam rangka mensukseskan hajatan keluarga, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan, mereka secara berbondong-bondong akan mengantar bantuannya ke rumah keluarga yang berhajat.<sup>94</sup>

Lalu bagaimana jika terjadi pengunduran diri oleh seorang suami setelah terjadinya perkawinan? Maka mengenai hal ini *tali* yang telah diserahkan tidak dapat dikembalikan lagi, dan bila istri yang mengundurkan diri (tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri) maka ia diwajibkan memberikan denda berupa *butung in ata siow kopulu'in pangkoinya*.<sup>95</sup>

Penjelasan-penjelasan di atas menjadi petunjuk bahwa resolusi konflik keluarga dalam suku mongondow telah dilakukan sebelum perkawinan (pra-nikah) dengan musyawarah yang panjang antar keluarga dengan melibatkan tua-tua adat sebagai saksi sejarah sekaligus penyambung komunikasi antar keluarga, sehingga ketika ada kasus sebelum perkawinan – seperti hamil sebelum perkawinan – tua-tua adat dan orang tua dari masing-masing bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satu wujud pengeloan adat dalam konflik pra perkawinan adalah lahirnya satu praktik baru di masyarakat yang diakomodir secara adat dengan nama “*kaweng turung*”,<sup>96</sup> di mana setelah akad nikah dilakukan, laki-laki atau suami tidak lagi tinggal serumah dengan istrinya yang baru dinikahi.

---

94 Aswar R. Mamonto dan Nova Effenty Muhammad, “Tradisi Pogogutat Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 1, 2019, h. 38, DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.904>

95 Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h. 93

96 Hamri Manoppo, *Wawancara*



Musyawarah dan pengelolaan konflik perkawinan melalui tua-tua adat juga dilakukan di dalam perkawinan yang berpotensi akan melahirkan perceraian. Jika potensi kearifan lokal ini diimplementasikan maka dapat meringankan tugas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan konflik mereka, karena jika dirujuk dari data yang terpublikasi nasional, tingkat perceraian di Kota Kotamobagu – sebagai salah satu wilayah bagi masyarakat Mongondow – terus mengalami peningkatan, tercatat perkara yang sudah diputus cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat sejak Januari-Juli 2020 sebanyak 216, sedangkan di tahun sebelumnya yakni tahun 2019 ada sebanyak 202 perkara yang diputus cerai.<sup>97</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka kemungkinan konflik baik sebelum maupun setelah putusnya perkawinan tentu dapat ternegeasi sedari dini, karena seluruh proses dijalankan berdasarkan musyawarah antar keluarga besar yang disaksikan dan dipandu oleh para sesepuh atau tua-tua adat. Musyawarah dan petunjuk dari mereka mampu mewujudkan resolusi konflik keluarga yang solitif dan responsif di masyarakat.

### **Model Resolusi Konflik Keluarga Suku Lampung di Prov. Lampung**

Provinsi Lampung termasuk provinsi dengan luas daerah terbesar di Indonesia, yakni sekitar 34 623,80 km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau di sekitarnya sebanyak 132 pulau.<sup>98</sup> Karena luas daerah tersebut maka lahir adagium lokal berupa *Sai Bumi Ruwa Jurai* yakni Satu Bumi Dua Jiwa, maksudnya adalah, bahwa Lampung sebagai wilayah yang besar memiliki dua suku dengan karakteristik wilayah dan

97 Miranty Manangin, “Teropong BMR.com” dalam <https://www.teropongbmr.com/2020/08/angka-perceraian-di-kotamobagu-terus-mengalami-peningkatan/>, 25 Agustus 2021

98 Badan Pusat Statistik, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi Tahun 2019”, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/UFpWMMJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da\\_01/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMMJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1), diakses 29 Juli 2021

bahasa yang berbeda, yakni Lampung Pesisir yang mewarnai daerah pesisir pantai dengan dialek bahasa “A”, dan Lampung Pepadun yang mewarnai daerah tengah atau daratan dengan dialek bahasa “O”.<sup>99</sup>

Istilah suku pesisir dan suku pepadun adalah istilah yang populer di masyarakat umum, namun istilah asli yang didasarkan atas prinsip adat dan budaya yang hidup dalam masyarakat asli Lampung adalah suku saibatin dan suku pepadun. Perbedaannya selain dari sisi bahasa juga pada aspek pemberian gelar adat, di mana pada masyarakat pepadun gelar dapat diberikan kepada siapa saja yang menginginkan kedudukan serta derajat yang lebih tinggi di antara masyarakat, sedangkan pemberian gelar pada masyarakat saibatin hanya diberikan kepada orang yang memiliki keturunan lurus dari raja (*kepaksian saibatin*).<sup>100</sup>

Wilayah kekuasaan Saibatin terdiri dari; Paksi Pak Sekala Brak (berada di Kabupaten Lampung Barat), Bandar Enom Semaka (berada di Kabupaten Tanggamus), Bandar Lima Way Lima (berada di Kabupaten Pesawaran), Melinting Tiyuh Pitu (berada di Kabupaten Lampung Timur), Marga Lima Way Handak (berada di Kabupaten Lampung Selatan), Pitu Kepuhyangan Komering (berada di Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan), Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan), Enom Belas Marga Krui (berada di Kabupaten Pesisir Barat), Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten).<sup>101</sup>

---

99 Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Lampung, Sai Bumi Ruwa Jurai”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/lampung-sai-bumi-ruwa-jurai/>, diakses 29 Juli 2021

100 Eka Stiawati, dkk., “Perkembangan Budaya Sakukha pada Masyarakat Suku Lampung Saibatin (1993-2017): Sumbangan Materi pada Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya”, *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 7, No. 2, 2018, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/6902>, DOI: <https://doi.org/10.36706/jc.v7i2.6902>, h. 89; Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, (Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985)

101 Buku Ensiklopedi Dunia, “Suku Lampung”, [https://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/3053-2942/Lampung\\_43248\\_um-surabaya\\_p2k-um-surabaya.html](https://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/3053-2942/Lampung_43248_um-surabaya_p2k-um-surabaya.html), diakses 29 Juli 2021

Wilayah kekuasaan Pepadun terdiri dari;

1. Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi;
2. Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
3. Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Masyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.
4. WayKanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.
5. Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang) Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.<sup>102</sup>

Dua suku besar ini selain memiliki karektristik simbol dan budaya masing-masing, termasuk pada konteks perkawinan, seperti dalam adat pepadun di mana dalam pelaksanaan perkawinan ada

---

<sup>102</sup>Buku Ensiklopedi Dunia, "Suku Lampung", [https://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/3053-2942/Lampung\\_43248\\_um-surabaya\\_p2k-um-surabaya.html](https://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/3053-2942/Lampung_43248_um-surabaya_p2k-um-surabaya.html), diakses 29 Juli 2021



empat model yang dikenal, yakni *Ngibal Serbou*, *Bumbang Aji*, *Itar Wawai*, dan *Sebambangan* (kawin lari).<sup>103</sup> Sedangkan bentuk perkawinan yang dilarang secara adat secara menyulurh baik saibatin maupun pepadun dan menjadi hal yang tabu di hadapan masyarakat adalah perkawinan antara seseorang dengan anak kandungnya, antara seseorang dengan saudara sekandung, dan seseorang yang menikahi anak dari saudara laki-laki maupun perempuannya (keponakan).

Aturan dalam masyarakat Lampung dilandaskan pada adat yang berisi beragam peraturan dan larangan yang harus ditaati oleh pemimpin dan masyarakatnya. Ketika hal ini dikonfirmasi ke Ratu<sup>104</sup> Melinting disebutkan:

*“Jika ada laki-laki tengkurap di antara tempat pemandian kemudian ada perempuan lewat, maka ia bisa terkena denda, namanya buayangari (mengintip), atau pasal lainnya kalau ada perempuan sedang mandi kemudian laki-laki turun ke tempat pemandian tanpa seizin maka ia dapat diadakan ke penyimbang adat. Hal-hal tersebut tertulis dalam buku Kuntara Rajaniti. Jika di rumah ada perempuan, kemudian lelaki masuk kerumah tanpa izin, maka ia terkena denda juga, dan berlaku sebaliknya. Karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah. Hal tersebut jika sang lelaki atau perempuan dalam keadaan sendiri di rumah, akan tetapi jika di rumah dalam keadaan ramai seperti ada keluarga dibolehkan. Hal itu dilakukan lebih kepada pencegahan. Hal-hal itu pun masih berlaku sampai dengan sekarang dengan denda uang atau disebut juga hukum bangun. Hukum adat sekarang yang masih sering dilaksanakan adalah ketika ada wanita hamil kalau dulu memotong kerbau, namun sekarang digantikan dengan uang satu juta dua ratus ribu rupiah. Hal*

---

103Ahmad Isnaeni, Kiki Muhamad Hakiki, “Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun”, *Kalam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, h. 197, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>

104 Ratu adalah sebutan Raja dalam adat Lampung Saibatin di Kerajaan Melinting yang berasal dari Keratun Pugung. Rizal Ismail, *Wawancara*, Ratu Kerajaan Melinting Lampung, Jum’at 07 Mei 2021



*ini dilakukan jika hubungan di luar pernikahan sang laki-laki tidak bertanggung jawab, maka terkena denda tersebut. Nama denda itu adalah gecah bumi dan akan diproses oleh penimbang adat. Akan tetapi jika sang lelaki bertanggung jawab dengan menikahnya seperti hukum negara, maka adat pun tidak akan menghukumnya.<sup>105</sup>*

Penjelasan Pak Rizal di atas menjadi petunjuk betapa kuatnya adat dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat Lampung hingga saat ini. Meskipun institusi kerajaan sudah tidak lagi mapan seperti pada masa awalnya, namun kesadaran masyarakat atas adat masih begitu kuat, meskipun produk-produk hukum adat saat ini banyak yang telah diperbarui berdasar atas perubahan zaman dan hasil musyawarah adat.



---

<sup>105</sup>Rizal Ismail, *Wawancara*, Ratu Kerajaan Melinting Lampung, Jum'at 07 Mei 2021



### Manuskrip Kuno yang menjadi pegangan adat dalam masyarakat adat Melinting

Pada konteks hukum keluarga, ada resolusi konflik pra-perkawinan yang hingga kini masih berjalan, karena kuatnya tekanan dalam rumah karena pertimbangan pasangan maupun harta, serta kuatnya identitas kasta dalam adat, maka menghambat berlangsungnya perkawinan secara normal, untuk itu adat mengakomodir adanya dua perkawinan tanpa proses adat, yakni:

1. *Intar manom* atau *tar selep*, di mana anak perempuan diambil dari rumah orangtuanya pada malam hari tanpa sepengetahuan para tetangganya, maka pernikahan dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang terbatas, setelah dilakukan perundingan antar kedua keluarga.<sup>106</sup>
2. *Sebangbangan* (larian), di mana pihak perempuan dikatakan *metudau* atau *mulie nakat* (gadis naik), dan perkawinan dilaksanakan tanpa adanya pelamaran dan masa pertunangan, calon pengantin laki-laki dan perempuan mengatur sendiri perkawinan mereka dibantu

<sup>106</sup> Hilman Hadikusuma, dkk., *Adat Istiadat Daerah Lampung* (Lampung, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), h. 204

oleh beberapa anggota keluarga, ketika perempuan meninggalkan rumahnya (lari) ia harus meninggalkan *tengopik* (sejumlah uang) dan selebar surat permohonan maaf dan izin untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki pilihannya.<sup>107</sup>

Mengenai kawin lari ini, Pak Rizal memberikan sebuah perspektif:

*“Istilah larian memiliki makna laki-laki dan perempuan sepakat, bukan dilarikan calon mempelai wanitanya. Karena ia pergi maka dinamakan kawin lari atau sebambangan. Dengan melakukan hal itu maka ada namanya sifat (sejumlah uang) yang ditaruh di bawah bantal dengan surat oleh laki-laki yang berisikan bahwa saya pergi dengan sang calon mempelai wanita ingin menikah. Setelah itu ia mereka pergi diam-diam ke rumah laki-laki. Kemudian mereka ditanya oleh penghulu apakah ingin benar-benar menikah? Apa hanya untuk main-main, kemudian dipanggil penyimbang, ada pengurus nato (peredam), yaitu memberikan sejumlah uang kepada penyimbang, kalau dahulu yang diberikan adalah keris. Kemudian ada daubalat (sejumlah uang permintaan wanita kepada laki-laki). Hukum-hukum tersebut ada di dalam buku adat, akan tetapi hanya pasal-pasal saja. Namun, penjabarannya ada pada penjelasan-penjelasan tokoh adat yang termasuk pada hukum tidak tertulis yang memiliki kekuatan yang sama seperti hukum tertulis. Proses-proses tersebut disebut juga ngakuk maju (mengambil gadis). Ada juga penyelesaian lain sebelum terjadinya pernikahan ketika terjadi konflik yaitu namanya sukum proses pelarian ditaruh di rumah penghulu kemudian ia dikembalikan lagi, jadi ia tunangan dahulu.”<sup>108</sup>*

Penjelasan tentang kawin lari yang diakomodir oleh adat menjadi bukti bahwa segala bentuk kemudharatan harus

---

107 Hilman Hadikusuma, dkk., *Adat Istiadat...* h. 205

108 Rizal Ismail, *Wawancara*, Ratu Kerajaan Melinting Lampung, Jum'at 07 Mei 2021



ditinggalkan, untuk itu adat wajib memberikan solusi terbaik tanpa haru melukai perasaan satu sama lainnya. Resolusi konflik pra-perkawinan ini hingga kini masih terjadi dan masyarakat tetap menerima keberadaannya beserta konsekuensi yang melekat di dalamnya.

Adapun dalam hal resolusi konflik di dalam perkawinan, Pak Rizal menjelaskan bahwa dalam buku *Kuntara Rajiniti* dipaparkan tentang hukuman bagi yang menyakiti pasangannya hingga terluka atau istilah saat ini yakni Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka adat memberi hukuman berupa denda seekor kambing dan sejumlah uang. Namun faktanya tradisi ini mulai hilang dalam masyarakat ada, karena ketergantungan masyarakat dengan penegak hukum, sehingga kadangkala laporan ke kepolisian atau ke pengadilan menjadi solusi.

Meskipun demikian, ternyata penerimaan segala bentuk kekurangan di dalam keluarga oleh pasangan merupakan perintah adat. Mereka memiliki falsafah hidup *pi'il pesenggiri*<sup>109</sup> atau harga diri, yang mampu menguatkan hubungan rumahtangga, bahkan meskipun terjadi permasalahan dalam rumahtangga yang cukup berat, keduanya akan tetap mempertahankan rumahtangga menjadi pilihan utama, daripada harus bercerai dan menjadi pembicaraan negatif di masyarakat.

Konsep *pi'il pesenggiri* tertuang dalam kalimat yang terkenal di dalam masyarakat Lampung;

*“tando nou ulun Lappung, wat pi'il pesenggiri, you balak pi'il ngemik malou ngigau diri. Ualah nou bejuluk you baedek, iling mewari ngejuk ngakuk nemui nyimah ulah nou pandai you nengah you nyappur, nyubadi jejamou, begamiy balak, sakai sambayan.”*<sup>110</sup>

109 *Pi'il Pesenggiri* adalah sebuah pendirian atau prinsip yang dipertahankan

110 Farida Ariyani, dkk., *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Waykanan di Kabupaten Way Kanan*, (Lampung: Aura, 2015), h. 16



Artinya: “tandanya orang Lampung, ada pi’il pesenggiri, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri. Karena lebih bernama besar dan bergelar, suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan, karena pandai ia ramah suka bergaul, mengolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong.”

Untuk menguatkannya maka ada satu nilai etis yang senantiasa diimplementasikan oleh masyarakat adat Lampung yakni *muakhi*, nilai etis ini telah melandasi tata hubungan keluarga dan kekerabatan cukup lama, demi membangun jalinan perekat guna menciptakan keharmonisan hidup berumahtangga.<sup>111</sup> Secara normal, *muakhi* menjadi jalan terbaik dalam mengkomunikasikan semua prosesi menuju perkawinan, dari mulai diskusi tentang harta dan biaya, hingga posisi seseorang dalam keluarga.

Falsafah dan nilai etis dalam adat tersebut membentuk kekerabatan patrilineal, di mana anak laki-laki pertama adalah pemimpin keluarga dan penguasa harta warisan, dan jika ia telah berkeluarga maka ia menjadi pengganti ayahnya sebagai penanggungjawab dalam keluarga.<sup>112</sup> Adapun anak perempuan, sedari dini mereka telah mendapatkan pendidikan mendasar tentang berumahtangga di dalam keluarganya, dengan konsep dasar berkewajiban untuk taat sepenuhnya kepada suami secara hal mutlak dan mengikat (*mati manuk-mati tughuk*).<sup>113</sup>

Meskipun demikian, bukan berarti adat Lampung melemahkan derajat perempuan, karena dalam praktik adat ditemukan resolusi konflik pasca-perkawinan bagi perempuan-perempuan yang telah menjanda pasca wafatnya suami dan kebetulan tidak memiliki anak, Bunyana menjelaskan:

---

111 A. Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 4

112 Hilman Hadikusuma, dkk., *Adat Istiadat...* h. 188

113 Bunyana Sholihin, Dosen UIN Raden Intan Lampung dan Peneliti Manuskrip Lampung, *Wawancara*, Minggu, 15 Agustus 2021

*“Ada harta orangtua yang memang warisan dari leluhurnya, ini dinamakan harta pusaka. Harta pusaka inilah yang diserahkan kepada anak laki-laki tertua, dan harus dikelola demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga, hasilnya dibagikan kepada saudara-saudaranya... ketika ada anggota keluarga perempuan mereka yang menjanda dan tidak memiliki anak, maka ia akan kembali kepada keluarganya dan diurus oleh anak laki-laki tertua yang telah mengelola harta pusaka tersebut.”<sup>114</sup>*

Konsep resolusi konflik pasca-perkawinan seperti ini memiliki korelasi dengan konsep Kewarisan Produktif sebagaimana yang pernah penulis bahas di Jurnal Al-Risalah. Sebuah kewarisan yang tidak dibagi habis kepada para penerima harta waris, namun dikelola oleh salah satu anggota keluarga dan hasilnya dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh anggota keluarga hingga turun-temurun.<sup>115</sup>

### **Model Resolusi Konflik Keluarga Suku Jawa di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta**

Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa di Indonesia memiliki kekhasan dalam konteks pertemuan antara agama dan adat dalam sistem pemerintahannya dengan pangaruh Sultan yang kuat sebagai pemimpin adat (Raja) dan juga melekat sebagai pemimpin daerah (Gubernur), serta tata nilai yang khas pula, yakni pengerahan segenap sumberdaya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*) disertai kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*) serta tidak muncur dalam menghadapi resiko apapun (*ora mingkuh*).<sup>116</sup>

114 Bunyana Sholihin, *Wawancara*

115 Ahmad Rajafi, “Kewarisan Produktif: Meramu Makna Adil Melalui Waris Produktif”, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 2, 2016, h. 303-314, DOI: <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.313>

116 Beny Suharsono, *Tata Nilai Budaya Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Materi Seminar dari Paniradya Pati Kaistimewaan Keraton Yogyakarta, <http://upy.ac.id/media/document/tata-nilai-budaya-yogyakarta-5da03850be96d.pdf>

Dalam hal perkawinan, praktik perkawinan adat Jawa meskipun dilakukan secara hukum Islam namun ritusnya, baik pra hingga pasca akad nikah sangat dipengerahui oleh adat. Suatu ritual perkawinan adat tradisional merupakan saat yang paling penting dan menentukan karena merupakan masa peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa ritual perkawinan adalah *crisis ritus* (upacara di saat krisis) dan *rite passage* (upacara di masa peralihan) yang memiliki fungsi sosial yaitu menyatakan kepada khalayak luas tingkat hidup baru yang telah dicapai individu yang bersangkutan.<sup>117</sup> Namun, di kalangan generasi muda masyarakat Jawa yang mewarisi tradisi budayanya, kini mengalami pergeseran budaya atau terjadi kesenjangan (*gap*) dalam hal memaknai arti ritual sacral perkawinan adat Yogyakarta.

Secara historis, upacara perkawinan adat Jawa pada zaman dahulu tidak dilakukan oleh masyarakat kebanyakan atau umum, tetapi hanya dilaksanakan di lingkungan kraton (untuk kerabat atau keturunan kraton), namun saat ini tata cara pernikahan adat Kraton Yogyakarta bisa dilakukan oleh masyarakat di luar kraton,<sup>118</sup> dengan beberapa tahapan aksi, yakni:

1. Upacara *tarub* yang ditandai dengan memasang berbagai macam daun dari berbagai tanaman dan bleketepe, dan dilaksanakan sebelum prosesi siraman;
2. Upacara *nyantri* di mana calon pengantin laki-laki sudah diserahkan kepada orang tua calon pengantin perempuan, dan kemudian dititipkan di rumah saudara atau tetangga dari keluarga pengantin perempuan;

---

117 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 90

118 Ki Herman Sinung Janutama, Aktivist di Pusat Studi Kebudayaan UGM Yogyakarta dan PEKASUKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Wawancara*, Selasa, 24 Agustus 2021



3. Upacara *siraman* yang dilakukan oleh pinisepuh, khususnya orang yang mempunyai cucu atau anak dan mempunyai budi pekerti yang baik, dengan tujuan dimintai berkahnya, disirami dalam jumlah yang ganjil, dan diakhiri dengan memecah kendhi;
4. Upacara *ngerik* yakni untuk membersihkan batin dengan ditandai mencukur *wulu kalong* atau *sinom* atau rambut halus yang ada di dekat dahi lalu diakhiri dengan merias calon pengantin perempuan dengan riasan yang tipis, rambut digelung tekuk, memakaikan kain dan kebaya untuk persiapan upacara *midodareni*;
5. Upacara *midodareni* di mana calon pengantin perempuan sejak jam 06.00 sore hingga jam 12.00 malam tidak boleh tidur dan keluar dari kamar, dalam upacara tersebut perlu disiapkan beberapa *ubarampe* yakni kembar mayang sebanyak dua buah dan kelapa muda sebanyak dua buah, klemuk dua buah yang diisi dengan berbagai bumbu, empon-empon, biji-bijian, ditutup dengan kain motif bango tulak, kendhi berisi air sebanyak dua buah, sesaji komplit, dan di kamar pengantin diberi wewangian seperti irisan pandan wangi, bunga mawar, jeruk pecel, lengkuas, serai, dan parutan kunyit;
6. Upacara *ijab* ditandai oleh pengantin laki-laki mengucapkan sumpah kepada Allah yang disaksikan oleh kedua orang tua dan seluruh sanak keluarga, upacara ini juga dilengkapi *ubarampe* yang biasa disebut *sanggan*;
7. Upacara *panggih* merupakan upacara simbolis bertemunya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, yang meliputi *srah-srahan sanggan*, lempar-lemparan sirih, mencuci kaki dan memecah telur, kemudian kedua pengantin berjalan bergandengan menuju pelaminan,



dilanjutkan dengan tahapan *kacar kucur* atau *tampa kaya*, *dhahar walimah* atau makan bersama, dan kemudian diakhiri dengan sungkeman kepada orang tua kedua mempelai.<sup>119</sup>

Semua tahapan yang begitu kental dengan nuansa adat ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, bahkan sebelum semua tahapan itu dilakukan adat juga mengharuskan untuk melakukan *weton* yakni menghitung kecocokan dari calon pengantin dan menghitung pula tanggal baik untuk dilangsungkannya sebuah perkawinan, dan hal ini menurut Ki Herman tidaklah bersifat mistis namun sangat masuk akal dan ilmiah.<sup>120</sup>

Selain daripada itu, masyarakat Jawa Yogyakarta juga memiliki kultur yang begitu kuat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafid, yakni;

*“Pertama, bagaimana masyarakat Jawa mengkonstruksi laki-laki dan perempuan; sehingga muncul istilah Dadi Wong Lanang dan Dadi Wong Wadon; Kedua, konstruksi mengenai bangunan keluarga atau rumah tangga, di mana seseorang yang hendak omah-omah atau membangun rumah tangga harus bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan keluarganya, yaitu bisa menyiapkan kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal untuk keluarganya; Ketiga, konstruksi mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sehingga ada istilah perempuan dalam kultur Jawa yakni suwargo nunut, neroko katut, juga ada istilah peran peran perempuan itu seputar kasur, sumur dan dapur; Keempat, konstruksi atau pemahaman masyarakat Jawa terhadap konflik dan cara komunikasi, di mana masyarakat Jawa sangat menghindari konflik terbuka, sehingga ketika terjadi konflik seringkali menggunakan simbol-simbol untuk mengekspresikan konflik yang terjadi, termasuk cara*

---

119 Lihat Dwi Sunar Prasetyono, *Tata Cara Paes lan Pranatacara Gagrag Ngayogyakarta*, (Yogyakarta: Absolut, 2003)

120 Ki Herman, *Wawancara*

*komunikasinya yang sering menggunakan bahasa yang bersifat simbolik, sindiran atau sanepan (perumpamaan). Masyarakat Jawa juga dikenal sebagai masyarakat yang mengedepankan harmoni dalam penyelesaian konflik, atau bahkan ketika berkonflik mereka tetap dituntut untuk menjaga harmoni.”<sup>121</sup>*

Pada konteks inilah maka dalam adat Jawa Yogyakarta jarang ditemukan konflik sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan mengingat persyaratan yang cukup ketat pada aspek kearifan lokal dengan membaca tanda melalui terminologi kosmologi Jawa, khususnya membaca (*weton*) kecocokan tanggal lahir para calon pengantin dan tanggal pelaksanaan perkawinan.

Ki Herman menjelaskan bahwa dengan menggunakan kosmologi Jawa pada setiap perkawinan, ini menjadi resolusi yang solutif karena sebelum perkawinan setiap calon pengantin akan disampaikan kelemahan dan kelebihan mereka masing-masing, dan ini menurut Ki Herman sangat ilmiah dan bukan hal mistik, maka ketika suatu saat dalam perjalanan berumah tangga terjadi konflik suami-istri, orangtua akan mengingatkan kosmologi mereka dan dengan sendirinya hal tersebut menjadi sarana kontemplasi diri bagi mereka yang berkonflik.<sup>122</sup>

Namun menurut Mustafid, konflik dalam keluarga adalah keniscayaan, termasuk pada masyarakat Jawa di Yogyakarta, setidaknya yang selama ini berlaku di masyarakat jika terjadi konflik dalam keluarga, kebanyakan mereka akan memilih untuk menyelesaikannya secara musyawarah, baik bersifat interpersonal antar pasangan, internal keluarga yang melibatkan keluarga dekat, baik saudara atau pihak orang tua, kemudian melibatkan tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, kepala dusun, RT/RW yang

---

121 Muhammad Mustafid, Budayawan Yogyakarta dan Pengasuh Pesantren Aswaja Nusantara, *Wawancara*, Minggu, 8 Agustus 2021

122 Ki Herman, *Wawancara*

dipercaya oleh para pihak, dan melibatkan lembaga atau institusi yang memberikan layanan masalah keluarga, serta jika terjadi konflik yang mengarah kepada persolan hukum maka mereka akan membawanya ke ranah hukum, baik pidana jika terjadi KDRT maupun perdata jika ingin melanjutkan ke perceraian.<sup>123</sup>

Pada prinsipnya, perceraian dalam masyarakat Jawa di Yogyakarta tidaklah mudah, karena secara adat, keputusan untuk bercerai tidak dimiliki secara mutlak pada pasangan suami-istri, tapi ia harus didiskusikan dan dimusyawarahkan bersama keluarga besarnya, dan keputusan musyawarah itulah yang menjadi pegangan apakah akan meneruskan perkawinan atau bercerai. Sementara jika konflik yang mengarah kepada perceraian disebabkan oleh adanya perselingkuhan atau masalah kekerasan biasanya lebih mudah bagi pihak keluarga untuk memutuskan cerai.<sup>124</sup>

Selain daripada itu, dalam prinsip adat budaya Jawa di Yogyakarta, perempuan adalah sosok yang dimuliakan, hal ini dapat dilihat dari mitos budaya yang menunjukkan kemuliaan perempuan seperti sosok Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan, dan Nyi Blorong sebagai panglima terkuat dari Nyi Roro Kidul, dan lain sebagainya. Sehingga menurut Ki Herman, ketika terjadi perceraian, laki-laki atau suami biasanya lebih banyak mengalah dan mengampil pilihan untuk keluar dari rumah dari pada harus meninggalkan mantan istrinya dalam keadaan yang tidak baik, terlebih lagi karena laki-laki mampu secara fisik untuk bekerja dan membangun ekonominya pasca perceraian.<sup>125</sup>

---

123 Muhammad Mustafid, *Wawancara*

124 Muhammad Mustafid, *Wawancara*

125 Ki Herman, *Wawancara*



## Implikasi Temuan Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

Pembaruan hukum keluarga adalah sebuah keniscayaan, dimana sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, diskusi tentang hukum keluarga sudah berlangsung lama dan baru diakomodir sebagai sebuah undang-undang yang mengikat yakni di masa Orde Baru di tahun 1974, dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun dalam perjalanannya setelah tahun 1974, semangat untuk melahirkan pembaruan baru muncul pasca reformasi dengan diluncurkannya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2004, akan tetapi hasilnya tidak berlangsung lama pasca dibekukannya tim kerja tersebut oleh Menteri Agama karena dianggap meresahkan kalangan para ulama dan umat.<sup>126</sup>

Setelah tahun 2004, semangat pembaruan berkutat di arena pemikiran dan studi ilmiah di kalangan mahasiswa, dan kembali hidup pada tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi berani memutuskan hukum secara *out of the box*, dengan putusan bahwa seluruh anak di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya meskipun lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Setelah itu pembaruan kembali hadir pasca diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan usia perkawinan yang termaktub di dalam Pasal 7, di mana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta aturan dispensasi perkawinan yang diserahkan kewenangannya kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

126Ahmad Rajafi, "Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia", *Disertasi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 178



Masih banyak lagi ketentuan-ketentuan yang perlu diwujudkan pembaruan di dalamnya, seperti tentang penyelesaian sengketa perkawinan di luar pengadilan. Regulasi utamanya berada di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, beserta aturan-aturan lainnya yang hanya lahir dari Mahkamah Agung, non undang-undang. Sedangkan keberadaan mediasi di luar pengadilan yang dilakukan oleh BP4 masih dirasa kurang maksimal, karena dianggap formil.

Kebutuhan utama dalam resolusi konflik keluarga adalah penyelesaian tanpa dijalankan secara formil dan berbelit-belit pada aspek administrasi sehingga hilang kebutuhan substansial dari resolusi konflik berupa *win win solution*. Untuk itulah hasil penelitian tentang resolusi konflik berbasis budaya dan kearifan lokal yang berlangsung pada masyarakat Mongondow, Lampung, dan Jawa di Yogyakarta dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai bentuk pembaruan yang responsif terhadap penyelesaian konflik keluarga di luar pengadilan. Polanya adalah:

### 1. Menjadikan Kearifan Lokal Sebagai Pondasi Resolusi Konflik

Ahmad Rajafi dalam Nalar Hukum Keluarga Islamnya menjelaskan bahwa hukum diadakan haruslah membumi dan tidak melangit, di mana <sup>1</sup> munculnya *sense of belonging* terhadap agama yang dianut dan *sense of responsibility* sebagai seorang muslim dalam memberikan nilai-nilai positif berupa solusi-solusi keagamaan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan *rill* mereka dari persoalan-persoalan yang muncul. Jangan sampai masalah yang dibahas hanya akan menjadi konsumsi kaum elit sehingga tidak menyentuh akar rumput (*grass root*).<sup>127</sup> Pada sisi inilah dibutuhkan telaah khusus atas nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia.

Nilai kearifan lokal memiliki sifat yang konkret dan supel, dalam artian bahwa nilai lokal tersebut dibangun atas dasar falsafah yang

<sup>127</sup> Ahmad Rajafi, <sup>1</sup> *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 37

pokok, sedangkan persoalan yang detil diserahkan pengolahannya pada falsafah tersebut dengan memperhatikan situasi kondisi dan waktu yang dihadapi. Seperti falsafah *mototompiaan*, *mototabian*, *bo mototanoban* dalam adat Mongondow, falsafah *pi'il pesenggiri* dalam adat Lampung, dan falsafah *golong gilig sawiji greget sengguh ora mingkuh* dalam adat Jawa.

Pada aspek ini, nilai falsafah yang hidup di masyarakat tersebut harus dipegang teguh dan dilestarikan sebagai bentuk kearifan dan ciri utama identitas lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahkan ulama-ulama di Nusantara merepresentasikan nilai lokal tersebut dalam diktum hukum fiqh mereka dengan adagium:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح<sup>128</sup>

Artinya: “Senantiasa menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang baik, serta mengadopsi nilai-nilai modernitas yang lebih baik.”

Dengan demikian maka hukum keluarga yang ada di Indonesia, khususnya tentang mediasi hendaknya berkorelasi dengan hukum adat atau kearifan yang hidup di masyarakat, baik yang dirujuk dari hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, karena seorang ahli hukum Austria bernama Eugen Erlich **sebagaimana yang dikutip oleh Danil pernah mengatakan, bahwa hukum** positif baru akan mempunyai daya laku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).<sup>129</sup>

Pembaruan hukum adalah sebuah keniscayaan yang dipandu oleh regulasi *fiqhiyyah* yakni:

128 Muhammad al-Ghazali, *al-Ta'ashub wa al-Tasamuh bain al-Masihyyah wa al-Islam* (Kairo: Nahdhah Mishr, 2005), h. 72

129 Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012, h. 589

## تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال<sup>130</sup>

Artinya: “Perubahan hukum-hukum (di masyarakat) karena adanya perubahan waktu, tempat, dan keadaan.”

Adapun maksud dari pembaruan Hukum Keluarga secara sederhana merupakan perubahan atau reformasi atas regulasi hukum tentang hukum keluarga yang bersifat parsial, yang bermula merupakan gagasan kolektif-administratif menjadi Hukum Keluarga yang responsif yang berasal dan dirujuk dari nilai-nilai kearifan yang hidup di masyarakat.

Ahmad Rajafi<sup>131</sup> menjelaskan bahwa <sup>1</sup> pada dasarnya, paradigma beragama di Indonesia masih menganut paham dan praktek *teology-fiqhiyyah*, di mana aturan-aturan fiqh bersinergi dengan keimanan, sehingga akibatnya, jika tidak melaksanakan aturan fiqh yang ada, sama dengan tidak beragama dan masuk ke dalam neraka. Ketidaksamaan dalam berfiqh adalah kedurhakaan, *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) hanya milik para ulama' dan tidak layak bagi kaum *awam* untuk ber-*talfiq*, dari sinilah kemudian menurut hemat penulis, aspek epistemologis budaya hukum keluarga di Indonesia dalam konteks pembaruan hukum keluarga adalah kebutuhan yang *dharuri* (primer) untuk melakukan perubahan paradigma dari sikap *jumud* menuju pencerahan. Teks tidak lagi sebagai bacaan, akan tetapi sudah menjadi bahan renungan untuk mendapatkan *ruh*-nya yang absolut sehingga dapat diamalkan di dalam sendi-sendi kehidupan.

### 2. Memberdayakan Tua-tua Adat Sebagai Mediator Lokal

Eksistensi hukum adat di Indonesia telah disahkan secara legal dengan tertuang langsung di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B ayat (2) UUD, di mana

<sup>130</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayub al-ma'ruf bi Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwa<sup>1</sup>i'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Kerajaan Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), Juz. 1, h. 82

<sup>131</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 56



“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Legalisasi kerja-kerja adat yang dilakukan oleh para tua-tua adat atau pemuka adat yang tergabung di dalam lembaga adat berdasar pada konstitusi negara, secara sosiologis telah diakui dan menjadi prioritas dalam mengatur dan menyelesaikan segala persoalan di masyarakat termasuk permasalahan di dalam keluarga.

Penyelesaian oleh mereka dirasa lebih efektif dan solutif karena konstitusi yang ditegakkan tumbuh berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat dan sudah diakui dan menjadi pegangan secara turun temurun, bahkan dengan pembiayaan yang sangat murah. Hanya saja untuk tetap menjamin kepastian hukum, maka pengaturan sebagai pengakuan masyarakat melalui perundang-undangan tetap diperlukan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan bidang kehidupan yang netral seperti bidang administrasi, pendidikan dan lain-lain, sehingga nilai yang baik tersebut seyogyanya dijadikan panduan dalam menciptakan pembaruan hukum.

Mekanisme penyelesaian hukum oleh tua-tua adat dalam lembaga adat selalu mengedepankan kemaslahatan demi menjaga kerukunan sosial yang lebih luas. Menjaga kerukunan sosial sangat dihargai dalam kehidupan pedesaan, dan para pelaku informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah. Penyelesaian oleh mereka memiliki karakter yang fleksibel, struktur dan norma yang terbangun bersifat longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial, dan penyelesaiannya mengandalkan otoritas dan legitimasi lokal. Bahkan secara faktual, masyarakat lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan yang dibantu oleh tau-tua adat karena dianggap otoritatif untuk memecahkan masalah sekaligus memberi nasihat yang bijak.



Pemilihan kepada tua-tua adat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga karena tiga rasionalisasi; (1) prosedur mediasi memperhatikan nilai-nilai dan filosofi di dalam adat setempat; (2) biaya murah atau bahkan tanpa biaya, sederhana dan cepat selesai; (3) keadilan sosial yang diutamakan bermuara kepada kemanfaatan hukum. Untuk itulah maka musyawarah antar kedua belah pihak yang bermasalah dengan dipandu oleh tua-tua adat sangat dibutuhkan, dan tua-tua adat beserta lembaga adat yang melekat kepada mereka tidak diperkenankan hadir dengan misi utama untuk menjadi sarana pemaksa.

Model penyelesaian sengketa dengan metode musyawarah tersebut, membuat mediasi lolos dari perangkap putusan yang tidak bisa dijalankan, karena prinsipnya, putusan diambil secara sukarela oleh para pihak, tidak ada kecurigaan dan prasangka terhadap keputusan yang diambil, semua prosenya dilakukan secara terbuka yang memungkinkan semua pihak menyampaikan seluruh informasi secara bebas, tanpa harus memikirkan aspek formal.

Sebagai contoh suksesnya mediasi konflik keluarga dengan melibatkan tua-tua adat adalah seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.<sup>132</sup> Bahkan jika dirujuk dengan penyelesaian konflik yang dilakukan pada masyarakat Mongondow, Lampung, dan Jawa di Yogyakarta, hampir tidak ada permasalahan baik sebelum (*pra*) perkawinan, di dalam (*into*) perkawinan, dan setelah (*pasca*) perkawinan, karena prinsip adat mengedepankan nilai-nilai kearifan.

---

132 Ahmad Rajafi, dkk., "Local Wisdom for Marriage Conflict Mediation in Muslim Minahasa, Indonesia" *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, Atlantis Press, Vol. 492, 2020

## BAB V

# PENUTUP

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Model resolusi konflik keluarga yang ada pada suku Mongondow di Prov. Sulawesi Utara, suku Lampung di Prov. Lampung Sumatera, dan suku Jawa di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki kesamaan dalam konteks mengembalikan penyelesaian konflik kepada tua-tua adat untuk dilakukan mediasi dan kemudian diingatkan aturan adat dan kearifan lokal yang berlaku di dalam masyarakat mereka melalui jalan musyawarah. Sehingga permasalahan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dalam perjalanan perkawinan, hingga jika terjadi putusnya sebuah perkawinan, adat mengakomodasi dengan baik sebagai model resolusi konflik yang responsif.
2. Implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia pada aspek resolusi konflik keluarga yang responsif dengan nilai luhur budaya bangsa Indonesia, dapat diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk, yakni; (a) menjadikan kearifan lokal sebagai pondasi resolusi konflik;

(b) memberdayakan tua-tua adat sebagai mediator lokal.

### **Saran**

Setidaknya temuan dari penelitian dapat menjadi sumbangsih positif dan masukan yang membangun terkhusus pada 3 (tiga) kelompok utama yang berhubungan langsung dengan penelitian ini:

1. Kepada para peneliti hukum keluarga secara umum, hasil penelitian ini dapat berimplikasi positif dalam rangka pengembangan pemikiran pembaruan hukum keluarga, khususnya masalah mediasi berbasis budaya lokal sebagai resolusi konflik keluarga yang responsif, sehingga penting untuk dikaji kembali dan menjadi khazanah keilmuan hukum keluarga di Indonesia;
2. Kepada para pemikir hukum Islam di Indonesia, penelitian ini dapat menjadi satu bahan penyemangat untuk tidak lagi bersikap *jumud* dalam rangka pembaruan hukum keluarga Islam, dengan cara menjadikan nilai-nilai filosofis yang hidup di masyarakat sebagai model pembaruan yang responsif, mengingat para ulama di Nusantara telah memberikan panduan untuk melestarikan nilai budaya lama yang baik dan mampu mengadopsi dan mengadaptasikan modernitas yang lebih baik;
3. Kepada para penentu kebijakan di Indonesia ini, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, beserta para ulama' agar proaktif dalam memperhatikan dan menindak lanjuti permasalahan hukum keluarga yang sangat kompleks, sehingganya dengan menjadikan nilai-nilai budaya lokal yang hidup di masyarakat sebagai inspirasi hukum akan mampu mengembalikan semangat hukum dari yang sifatnya administratif menjadi semangat perwujudan nilai kemaslahatan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011
- al-Azdi, Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Baghwi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud, *Ma'lim at-Tanzil*, Beirut: Dar Thabi'ah li an-Nasyr wa Tauzi', 1997
- al-Ghazali, Muhammad, *al-Ta'ashub wa al-Tasamuh bain al-Masihyyah wa al-Islam*, Kairo: Nahdhah Mishr, 2005
- al-Husaini, Imam Taqiuddin Abu Bakr Ibnu Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- al-Jauziyyah, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayub al-ma'ruf bi Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Kerajaan Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H
- al-Ma'ali, Abd al-Malik bin Abdillah bin Yusuf al-Juwaini Abu, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Mesir: al-Wafa' al-Manshurah, 1418 H
- al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abbas, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993
- al-Sajistani, Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*,



- Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubihi al-Jadid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ariyani, Farida, dkk., *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Waykanan di Kabupaten Way Kanan*, Lampung: Aura, 2015
- Badan Pusat Statistik, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi Tahun 2019”, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/UFpWMmJZOVZlZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da\\_01/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZlZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1), diakses 29 Juli 2021
- Bagindo, Fitria Ningsih, dkk., “Penerapan Sanksi Pidana pada Peraturan Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara”, *Melayunesia Law*, Vol. 3 No. 1, 2019
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid*, diterjemahkan oleh Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina, 1999
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Buku Ensiklopedi Dunia, “Suku Lampung”, [https://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/3053-2942/Lampung\\_43248\\_um-surabaya\\_p2k-um-surabaya.html](https://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/3053-2942/Lampung_43248_um-surabaya_p2k-um-surabaya.html), diakses 29 Juli 2021
- Cuddon, John Anthony, *A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, UK: Wiley-Blackwell, 2013
- Dahlan, Moh., *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013
- Danil, Elwi, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012

- Dewi, Gemala, (et.al.), *Hukum Perikatan dalam Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana dan FHUI, 2005
- Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Lampung, Sai Bumi Ruwa Jurai", <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/lampung-sai-bumi-ruwa-jurai/>, diakses 29 Juli 2021
- Entriani, Anik, "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia", *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, April 2017
- Gea, Antonius Atosokhi, dkk., *Relasi dengan Sesama*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992
- , *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987
- , *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985
- Haryati, "Penyesuaian Pernikahan dan Model Resolusi Konflik Pada Menantu Perempuan yang Tinggal Serumah dengan Mertua" *Psikoborneo*, Vol. 5, No. 4, 2017
- Hegel, Ge. Wilh. Fr., *System of Science; First Part The Phenomenology of Spirit*, t.t.: Terry Pinkard, 2008
- Hunt, M.P., and Metcalf, L., *Ratio and Inquiry on Society's Closed Areas dalam Educating the Democratic Mind*, New York: State University of New York Press, 1996
- Isnaeni, Ahmad, dan Hakiki, Kiki Muhamad, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun", *Kalam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>
- Jahar, Asep Saepudin, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2013

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/resolusi>, diakses pada tanggal 09 Maret 2020, Pukul 13.32 WITA
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, 1997
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1981
- Levine, Stewart, *Getting to Resolution: Turning Conflict Into Collaboration*, San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998
- Majid, M. Abdul, (et.al.), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Maftuh, Bunyamin, *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai*, Bandung: Program Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2005
- Mahendra, Yusril Ihza, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depkeh HAM RI, 2002
- Mahkamah Agung RI, LKjIP 2017, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018
- , LKjIP 2018, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019
- , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, h. 6. [https://www.mahkamahagung.go.id/prosedur\\_ttg\\_mediasi0001.pdf](https://www.mahkamahagung.go.id/prosedur_ttg_mediasi0001.pdf) , diakses pada 10 juni 2021
- Mamonto, Aswar R., dan Muhammad, Nova Effenty, “Tradisi Pogogutat Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.904>
- Manoppo, Hamri, dkk., *Dinamika Islamisasi di Bolaang Mongondow Raya, Sulawesi Utara, Abad ke-17-20*, Jakarta: Litbangdiklat

Press, 2020

Marsan, Ubaidillah, (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017

Morton, Deutsch, dan Coleman, Peter T., *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006

Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995

Muljono, Wahyu, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012

MZ, Muslih, "Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek" dalam Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Nurdin, A. Fauzie, *Budaya Muakhi*, Yogyakarta: Gama Media, 2009

Poerwosutjipto, H.M.N, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Djambatan, 1992

Poespanoto, Soebakti, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981

Prasetyono, Dwi Sunar, *Tata Cara Paes lan Pranatacara Gagrag Ngayogyakarta*, Yogyakarta: Absolut, 2003

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, *Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983

Rahman, Masykur Arif, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*,



Yogyakarta: IRCiSoD, 2013

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015

-----, “Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia”, *Disertasi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2015

-----, “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom: Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2016

-----, “Kewarisan Produktif: Meramu Makna Adil Melalui Waris Produktif”, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 2, 2016, h. 303-314, DOI: <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.313>

-----, dkk., “Local Wisdom for Marriage Conflict Mediation in Muslim Minahasa, Indonesia” *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, Atlantis Press, Vol. 492, 2020

Riadi, Holan, “Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2021

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Rokhmad, Abu, “Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa”, *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, Vol 18 No 1 (2016), DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731

Rosyadi, Rahmat, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1977

Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-

'Ilmiyyah, 1994

- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985
- Samsukadi, Mochamad, dan Abdu, Ahmad, “Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Sanjaya, Edy, *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, 2011
- Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Stiawati, Eka, dkk., “Perkembangan Budaya Sakukha pada Masyarakat Suku Lampung Saibatin (1993-2017): Sumbangan Materi pada Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya”, *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 7, No. 2, 2018, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/6902>, DOI: <https://doi.org/10.36706/jc.v7i2.6902>
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1992
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1987
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989
- Sudiyat, Imam, “Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik Modern”, dalam M. Syamsuddin, dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: FH UII, 1998
- Suharsono, Beny, *Tata Nilai Budaya Yogyakarta*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Materi Seminar dari Paniradya Pati Kaistimewaan Keraton Yogyakarta, <http://upy.ac.id/media/document/tata-nilai-budaya-yogyakarta-5da03850be96d.pdf>

- Summa, M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Syarifuddin, La, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana", *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2019
- Tafsir, Ahmad, *Pengantar Filsafat*, Bandung: Pustaka Martiana, 1981, Cet. III
- Taneko, Soeleman Biasene, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1981
- Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1978
- Wahid, Abdurrahman, "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (ed.), *Islam Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989
- , *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Zein, Satria Effendi M., *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indoneio (BAMUI), 1994
- , "Arbitrase dalam Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 16, Tahun V, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997

# Full\_Buku\_Resolusi\_Konflik.pdf

---

## ORIGINALITY REPORT

---

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

3%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On